

**LAPORAN HASIL
PENELITIAN HIBAH BERSAING**



**KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA NARAPIDANA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN SE DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

TAHAP II

TIM PENGUSUL:

Sri Hartini, M.Hum NIDN 0016015803
Anang Priyanto, M.Hum. NIDN 0010095815
Iffah Nurhayati, M.Hum. NIDN 0013037503

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
OKTOBER 2015

Dibiayai oleh DIPA Direktoral Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor DIPA 023.04.1.673453/2015, tanggal 14 November 2014, DIPA revisi 01 tanggal 03 Maret 2015.

Skim: Penelitian Hibah Bersaing Tahun Anggaran 2015 Nomor:
062/SP2H/PL/DIT.LITABMAS/II/2015 Tanggal 5 Februari 2015

HALAMAN PENGESAHAN

Judul	: Kebijakan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan se Daerah Istimewa Yogyakarta
Peneliti/Pelaksana	
Nama Lengkap	: SRI HARTINI S.H , M.Hum
Perguruan Tinggi	: Universitas Negeri Yogyakarta
NIDN	: 0016015803
Jabatan Fungsional	: Lektor Kepala
Program Studi	: Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
Nomor HP	: 08122773016
Alamat surel (e-mail)	: iffah_nurhayati@yahoo.com
Anggota (1)	
Nama Lengkap	: ANANG PRIYANTO S.H., M.Hum.
NIDN	: 0010095815
Perguruan Tinggi	: Universitas Negeri Yogyakarta
Anggota (2)	
Nama Lengkap	: IFFAH NUR HAYATI
NIDN	: 0013037503
Perguruan Tinggi	: Universitas Negeri Yogyakarta
Institusi Mitra (jika ada)	
Nama Institusi Mitra	: -
Alamat	: -
Penanggung Jawab	: -
Tahun Pelaksanaan	: Tahun ke 2 dari rencana 2 tahun
Biaya Tahun Berjalan	: Rp 50.000.000,00
Biaya Keseluruhan	: Rp 100.000.000,00

Mengetahui,
Dekan FIS UNY




(Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag.)
NIP/NIK 196203211989031001

Yogyakarta, 9 - 11 - 2015
Ketua,

(SRI HARTINI S.H , M.Hum)
NIP/NIK 195801161985032001

Menyetujui,
Ketua LPPM UNY



(Prof. Dr. Anik Ghufron)
NIP/NIK 196211111988031001

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan model kebijakan kombinasi perlindungan HAM terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Metode penelitian yang direncanakan menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan metode penelitian kualitatif. Penentuan subjek penelitian secara *purposive* dan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi diperkuat dengan *focus group discussion* (FGD), teknik pemeriksaan data digunakan teknik *cross check*, dan teknik analisis data dengan teknik analisis induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model kebijakan kombinasi perlindungan HAM terhadap Narapidana dapat digambarkan sesuai permasalahan riil, antara lain: 1) Mengatur “eksistensi” hak atas kebutuhan biologis narapidana di Lapas dalam bentuk bperubahan Undang-Undang (produk legislatif); 2) Mengatur pos anggaran untuk pengadaan obat-obatan bagi narapidana yang menderita sakit sehingga pelayanan kesehatannya akan terpenuhi; 3) Mengatur mengenai anggaran yang dipergunakan untuk melanjutkan keterampilan bagi napi dengan melakukan pembaharuan terhadap peraturan yang telah ada sebelumnya; 4) Mengatur tentang pengadaan SDM yang profesional dalam bidang pendidikan, agama, kesehatan dan psikologi serta keterampilan dengan melakukan pembaharuan terhadap peraturan yang telah ada sebelumnya. Mengenai teknis Kebijakan ini dirancang dalam sebuah peraturan menteri dengan memperhatikan pertimbangan rasional dengan menekankan pada aspek efektivitas, efisiensi dan ekonomis. Mengenai efektivitas pelaksanaan model kebijakan kombinasi tersebut belum terlaksana, dengan demikian efektivitasnya belum dapat diobservasi. Hal itu disebabkan oleh beberapa kendala, antara lain: Sistem kewenangan yang yang sentralistik, uji coba model kebijakan kombinasi akan berimplikasi pada banyak aspek, narapidana yang jumlahnya besar, serta anggaran yang digunakan untuk keperluan penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan dan lokasi tempat uji coba kebijakan sangat bersifat politis.

Kata kunci: model kebijakan, HAM narapidana,

PRAKATA

Puji syukur peneliti haturkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat-Nya, sehingga peneliti dapat melaksanakan kegiatan penelitian hibah bersaing tahun ke dua dengan judul “Kebijakan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan se Daerah Istimewa Yogyakarta” ini, berikut menyelesaikan laporan penelitian tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu 8 (delapan) bulan di Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menggali data dan mengkaji model kebijakan kombinasi perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam hal ini peneliti menyadari dan sangat menghargai bantuan berbagai pihak yang telah memberikan informasi data berharga untuk terpenuhinya hasil penelitian tersebut. Oleh karena itu peneliti perlu menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY c.q Kepala Devisi Pemasyarakatan yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan se DIY, menyediakan tempat pelaksanaan *focus group discussion* (fgd) dan juga telah memberikan data penelitian yang dibutuhkan;
2. Prof. Dr.Marcus Priyo gunarto, S.H; M.Hum sebagai pakar ahli hukum pidana dari Fakultas hukum UGM atas validasinya terhadap usulan naskah akademik Rancangan Kebijakan Perlindungan HAM terhadap Narapidana di lapas se DIY
3. Eko Riyadi, S.H; M.H sebagai pakar ahli HAM dari Pusat Kajian HAM UII Yogyakarta atas validasinya untuk penyempurnaan Usulan Naskah Akademik Rancangan Kebijakan Perlindungan HAM terhadap Narapidana di lapas se DIY
4. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta (Wirogunan) yang telah memberikan masukan dalam kegiatan *focus group discussion* (fgd) untuk penyempurnaan Usulan Naskah Akademik Rancangan Kebijakan Perlindungan HAM terhadap Narapidana di lapas se DIY.
5. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta (Pakem) dalam hal ini Bagian seksi Pembinaan Pemasyarakatan yang telah memberikan data dan izin penelitian serta memberikan masukan dalam kegiatan *focus group*

discussion (fgd) untuk penyempurnaan Usulan Naskah Akademik Rancangan Kebijakan Perlindungan HAM terhadap Narapidana di lapas se DIY.

6. Beberapa Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, Kelas IIB Sleman dan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta yang telah mengikuti *focus group discussion* (fgd) untuk penyempurnaan Usulan Naskah Akademik Rancangan Kebijakan Perlindungan HAM terhadap Narapidana di lapas se DIY

Yogyakarta, Oktober 2015

Ketua Peneliti

Sri Hartini

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
RINGKASAN.....	iii
PRAKATA.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kebijakan.....	6
B. Model Kebijakan.....	6
C. Konsep Hak Asasi Manusia.....	8
D. Hak-Hak Sipil.....	9
E. Hak-Hak dasar Narapidana.....	10
 BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	
A. TUJUAN PENELITIAN.....	15
B. TUJUAN PENELITIAN.....	15
 BAB IV. METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	16
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	16
C. Penentuan Subyek Penelitian.....	16
D. Teknik Pengumpulan Data.....	16
E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	17
F. Teknik Analisis Data.....	17
G. Skema Pelaksanaan.....	18
 BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	
A. Model Kebijakan.....	19
B. Efektivitas Pelaksanaan Model Kebijakan Kombinasi.....	24
 BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	26
B. Saran.....	29
 DAFTAR PUSTAKA	30

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1: Skema Pelaksanaan..... 18

LAMPIRAN

1. Personalia tenaga penelitian beserta kualifikasinya
2. Usulan Naskah Akademik Rancangan Kebijakan Perlindungan HAM terhadap Narapidana di Lapas se DIY
3. Foto Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD)
4. Surat Perjanjian Penelitian
5. Surat Ijin Penelitian
6. Berita Acara Seminar Hasil
7. Daftar Hadir *Focus Group Discussion*

BAB I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini masalah hak asasi manusia (HAM) semakin marak di Indonesia. Hal ini ditandai semakin meningkatnya tuntutan anggota masyarakat baik secara individu maupun kolektif terhadap penegakan HAM. Fenomena tersebut menunjukkan betapa besar perhatian masyarakat terhadap HAM, baik yang menyangkut pribadi maupun HAM secara kelompok. Berbicara masalah HAM dapat berkaitan dengan pelbagai dimensi kajian, antara lain berkaitan dengan konstelasi politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya serta pertahanan dan keamanan, sehingga masalah HAM sebenarnya menyangkut berbagai segi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.

Masalah HAM sesungguhnya bukanlah merupakan masalah baru sebagaimana istilah HAM yang baru dikenal setelah Perang Dunia II pada awal pembentukan PBB pada Tahun 1945. HAM dalam pelbagai konteks pemahaman sudah dikenal dan diperjuangkan puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu oleh bangsa-bangsa di dunia. Bangsa-bangsa di dunia pada tahun 1948 melalui "*Universal Declaration of Human Rights*" (UDHR) telah sepakat menyatakan bahwa "setiap manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-haknya".

HAM berasal dari martabat yang inheren dalam diri manusia, dengan ditegaskan oleh Konvensi PBB mengenai hak sipil dan politik tahun 1966. Hak ini bersifat sangat mendasar, dalam arti pelaksanaannya mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita serta martabatnya. Hak ini juga dianggap universal artinya dimiliki manusia tanpa perbedaan berdasarkan bangsa, ras, agama atau jenis kelamin.

Secara objektif prinsip perlindungan terhadap HAM antara negara yang satu dengan lainnya adalah sama. Namun pelaksanaannya tidaklah demikian. Artinya pada suatu waktu ada persamaan kehendak terhadap apa yang sebaiknya dilindungi dan diatur, namun pada waktu yang lain ada perbedaan persepsi dan penafsiran terhadap HAM antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Perbedaan tersebut lebih banyak disebabkan adanya latar belakang kehidupan yang mencakup ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya dari masing-masing negara yang tidak sama.

Berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan HAM di Indonesia, selama ini Indonesia sering dijadikan "kambing hitam" terutama oleh pihak-pihak Barat. Dalam hal ini tidak sedikit kasus yang ditudingkan negara Barat atau dunia internasional bahwa

Indonesia sebagai pelanggar HAM berat, seperti dalam kasus tragedi Semanggi, terbunuhnya Munir yang sampai saat ini belum terungkap, dan yang aktual pembunuhan oleh 11 anggota kopasus terhadap 4 tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Kabupaten Sleman DIY.

Sehubungan dengan pelanggaran HAM di Indonesia berdasar Laporan Amnesti Internasional tahun ini mencatat masih ada pelanggaran HAM di Indonesia. Dalam Laporan berjudul "*The State of the Worlds Human Rights*" : Indonesia masih melanggar HAM di enam wilayah yaitu penggunaan kekerasan oleh polisi dan tentara; tekanan terhadap kebebasan berekspresi; pelanggaran atas kebebasan beragama; pembatasan hak-hak perempuan dan impunitas serta hukuman mati. Termasuk penyiksaan, penganiayaan lainnya, penggunaan senjata dan kekuatan yang berlebihan . Hal ini dikemukakan oleh Sekretaris Jenderal Amnesti Internasional Salil Shetty, dalam laporannya yang dikirim melalui Surat Elektronik. (Koran Tempo, tanggal 24 Mei 2013 : A6).

Berdasarkan uraian tersebut di atas dalam era globalisasi bagi negara yang tidak menegakkan HAM akan mengalami kesulitan dalam hubungan internasional. Dalam proses globalisasi tidak hanya melanda kehidupan ekonomi, tetapi telah melanda kehidupan yang lain seperti politik, sosial budaya, pertahanan keamanan (hankam), ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), pendidikan dan hukum. Globalisasi di bidang politik antara lain terasa dengan adanya isue tentang lingkungan hidup, transparansi, keterbukaan, demokratisasi dan HAM. Globalisasi semakin memperkuat pemikiran-pemikiran untuk mengoperasionalkan nilai-nilai dasar HAM yang bersifat universal, *invisible and interdependent and interrelated*. (Muladi, 1997: 11). Senada dengan Muladi Dimiyati Hartono (1997: 61) mengemukakan bahwa globalisasi dengan keterbukaannya , telah mengangkat persoalan HAM mejadi persoalan Global, dalam arti pelanggaran terhadap HAM yang terjadi di suatu negara menjadi perhatian dan keprihatinan internasional yang berdampak kepada citra demokratis atau otoritairnya suatu pemerintahan.

Sebenarnya Indonesia sejak menyatakan kemerdekaannya sudah peduli terhadap HAM. Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuat sebelum lahirnya Deklarasi Universal tentang HAM tahun 1948, sudah mencantumkan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan HAM dalam Pembukaan maupun Batang Tubuhnya. Demikian juga dalam kedua UUD yang pernah berlaku di Indonesia yakni UUD RIS (Konstitusi RIS) dan UUDS juga sudah memasukkan bahasan tentang HAM. Kemudian pada masa orde baru sudah berhasil

dibuat pelbagai peraturan perundang-undangan yang mempunyai kaitan dengan pelaksanaan HAM, Lembaga-lembaga yang dapat menjadi tumpuan dalam pelaksanaan HAM juga sudah dibentuk seperti Komisi Nasional HAM (Komnas) HAM. Kemudian pada era reformasi, telah berhasil mengundangkan UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Di samping itu empat kali amandemen UUD 1945, banyak memuat pasal mengenai HAM (Pasal 28A s/d Pasal 28J). Namun dalam kenyataannya yang terjadi dalam praktik dewasa ini masih dijumpai bahwa para penyelenggara negara dalam menangani persoalan-persoalan konkret yang terkait dengan HAM masih terdapat kelemahan dan kekurangan, yakni lebih banyak pendekatan kekuasaan (*power approach*) daripada pendekatan hukum.

Berkaitan dengan masalah HAM di Indonesia tersebut dari dimensi hukum khususnya yang terkait dengan perlindungan HAM di bidang penegakan hukum masih bersifat diskriminatif, sehingga prinsip persamaan di muka hukum tidak terpenuhi, baik dari penyidikan, penuntutan dan peradilan sampai pada tingkat pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. (Sri Hartini, 2005: 32). Narapidana seperti halnya manusia pada umumnya mempunyai hak-hak yang juga harus dilindungi oleh hukum. Hak-hak yang dilindungi tersebut terutama hak-hak yang sifatnya tidak dapat diingkari dan diganggu gugat oleh siapapun dalam keadaan apapun yakni HAM.

Berkaitan dengan perlindungan HAM terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan ini sebenarnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat diketahui dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pemasyarakatan, pada Pasal 14 ayat (1), bahwa narapidana berhak: melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat perawatan rohani maupun jasmani, mendapat pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya, mendapatkan remisi; mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti menjelas bebas; dan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan HAM tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia, bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa

dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang dalam kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1). Di samping itu dalam undang-undang tersebut juga melindungi HAM dan kebebasan dasar Manusia, antara lain: hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk memperoleh keadilan, hak untuk kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak turut serta dalam pemerintahan, hak atas kesejahteraan, hak wanita dan hak anak. (Pasal 9 s/d Pasal 66).

Namun dalam kenyataan perlindungan HAM terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan belum terpenuhi secara maksimal. Menurut pemberitaan di Media massa masih sering terjadi tindak kekerasan terhadap Narapidana di dalam LAPAS. Hal ini diketahui dari terungkapnya kasus kekerasan berupa pemukulan dan pungutan liar (pungli) di LAPAS Kelas I A Lowokwaru Malang, yang dikemukakan oleh mantan Narapidana Lowokwaru, mengaku mendapat penyiksaan saat di Lapas.(<http://mediacenter.malangkota.go.id/tay/kekerasan-pd-napi/8/6-2011>). diunduh tanggal 26 April 2013.

Berita metrotvnews tanggal 15 Maret 2013, ratusan anggota salah satu kelompok ormass berunjuk rasa di LAPAS Salemba Jakarta Pusat yang terkait penyerangan kelompok Napi kasus penyerangan di RSPAD terhadap Napi kasus Terorisme di Lapas Salemba.(<http://www.metrotvnews.com/metronew/video/2013/03/15/6/173270/napi-kasus-terorisme-dianiaya>). diunduh 24 April 2013.

Kasus aktual juga terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Cebongan (Sleman) DIY, sebagaimana dikemukakan Siti Noor Laila dari Komnas HAM kepada Rakyat Merdeka “ada indikasi pelanggaran HAM dalam kasus Cebongan pembunuhan oleh 11 anggota kopasus atas 4 tahanan penghuni Sub Anggrek 5 di LAPAS Cebongan. Indikasi pelanggaran HAM atas hak hidup seseorang, hak atas rasa aman, hak perlindungan harta kekayaan, harta benda, nyawanya, hak bebas dari penganiayaan. (<http://www.rmol.co/read/2013/04/16/106575/Siti-Noor-Laila>: Ada-pelanggaran-HAM-dalam kasus cebongan. diunduh 26 April 2013.

Hasil penelitian tahap pertama tahun 2014 yang dilakukan oleh Sri Hartini, dkk menunjukkan bahwa perlindungan HAM bagi para narapidana menjadi salah satu sasaran kebijakan Kementerian Hukum dan HAM yang dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Kebijakan tersebut dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan se DIY secara apa adanya. HAM yang dipenuhi di Lapas hanya mengikuti apa yang telah diatur dalam kebijakan-kebijakan pusat, artinya pihak lapas tidak

mengupayakan adanya hak-hak lain. Selain itu, relatif sering terdapat perubahan kebijakan, namun perubahan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan tersebut sifatnya tambal sulam saja. Dengan demikian kebijakan perlindungan HAM terhadap Narapidana di Lapas se DIY menggunakan Model Kebijakan Elite. Namun dalam hal teknis pelaksanaan/pemenuhan HAM Narapidana di Lapas se DIY, pada kenyataannya mengharuskan kreativitas petugas pembina lapas, agar pelaksanaan/pemenuhan hak dapat berjalan dengan baik, yang pada kondisi tertentu berbeda dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, namun dapat diterima oleh Narapidana. Dalam hal ini sebenarnya kebijakan yang diterapkan juga menggunakan Model Kebijakan Rasional. (Sri Hartini, 2014: 76). Oleh karena itu penting untuk meneliti efektifitas model kebijakan kombinasi (model Kebijakan Elit dan Model Kebijakan Rasional) tentang perlindungan HAM bagi Narapidana di Lapas se DIY. Dengan penelitian diharapkan dapat diperoleh sebuah model kebijakan perlindungan HAM Narapidana yang tepat dan berhasil guna.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana model kebijakan kombinasi perlindungan HAM terhadap Narapidana yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan se DIY ?.
2. Seberapa besar efektivitas pelaksanaan model kebijakan kombinasi perlindungan HAM terhadap Narapidana yang tepat dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan DIY?

BAB II.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan

Banyak ahli mengemukakan pengertian kebijakan dengan beragam, antara lain Perserikatan Bangsa-Bangsa mengartikan kebijakan sebagai pedoman untuk bertindak. James E Anderson mengartikan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pajabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. (Solichin AW.1997: 2). H. Heclo menyatakan bahwa kebijakan lebih baik dipandang sebagai tindakan yang sengaja dilakukan atau ketidakmauan untuk bertindak secara sengaja daripada dipandang sebagai keputusan-keputusan atau tindakan-tindakan tertentu. Sedangkan David Easton menyatakan bahwa kebijakan terdiri dari serangkaian keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan untuk mengalokasikan nilai-nilai. (Solichin AW. 1990: 21). Derbyshire menyatakan bahwa kebijakan (*policy*) sebagai sekumpulan rencana kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan efek perbaikan terhadap kondisi-kondisi sosial ekonomi. Lebih lanjut Derbyshire mengemukakan bahwa *policy* merupakan produk akhir setiap pemerintahan, dalam arti merupakan kesepakatan terakhir antara eksekutif dengan wakil rakyat. (Samodra Wibawa. 1994: 49). Sedangkan Hofferbert sebagaimana dikutip Samodra Wibawa (1994: 50) mengemukakan bahwa ada dua cara untuk memahami suatu kebijakan, yaitu pertama, mendekati suatu policy melalui substansinya (yakni rumusan-rumusan redaksi suatu kebijakan yang berisi tujuan-tujuan/'goal' apa yang hendak dicapai), dan kedua, memahami suatu policy dari proses pelaksanaannya yang membeberkan kepada kita hasil maupun dampak kebijakan tersebut baik hasil yang bersifat sementara maupun final. Rose mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian pilihan tindakan pemerintah (termasuk pilihan untuk tidak bertindak) guna menjawab tantangan-tantangan yang menyangkut kehidupan masyarakat. (Samodra Wibawa. 1994: 50).

B. Model Kebijakan

Model kebijakan merupakan abstraksi dari proses pembuatan kebijakan yang penekanannya pada sesuatu hal sehingga memunculkan beberapa model antara lain:

1) Model Elite

Model ini menekankan pada kebijakan yang dibuat oleh para elite politik. Kebijakan publik boleh dikatakan identik dengan perspektif elite politik. Kebijakan negara mencerminkan kehendak atau nilai-nilai sekelompok kecil orang yang

berkuasa. Nilai-nilai, sikap dan pandangan elite sangat mempengaruhi kebijakan yang dihasilkan, namun tidaklah berarti kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh para elit politik selalu tidak mementingkan kesejahteraan rakyat. Jika terjadi perubahan-perubahan kebijakan biasanya sifatnya tambal sulam ataupun *trial-error* yang hanya mengubah atau memperbaiki kebijakan-kebijakan sebelumnya. Dalam kondisi tertentu para elit politik tetap membutuhkan dukungan massa, sehingga mereka juga harus memuaskan sebagian massa tersebut dan bertanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat dianggap tetap terletak di tangan para elite politik.

2) Model Kelompok

Model ini merupakan abstraksi dari proses pembuatan kebijakan yang didalamnya beberapa kelompok kepentingan berusaha untuk mempengaruhi isi dan bentuk kebijakan secara interaktif. (Samodra Wibawa, 1994: 9). Pembuatan kebijakan sebagai upaya untuk menanggapi tuntutan dari berbagai kelompok kepentingan dengan cara negosiasi, bargaining, dan kompromi. Kebijakan negara merupakan kompromi atau keseimbangan yang tercapai dalam pertarungan antarkelompok yang memperjuangkan kepentingan masing-masing pada suatu waktu. Kelompok-kelompok kepentingan memiliki akses yang relatif memadai terhadap proses pembuatan kebijakan negara.

3) Model Rasional

Model ini berasal dari pemikiran Herbert Simon, yang menekankan bahwa inti dari perilaku administrasi adalah pada proses pengambilan keputusan secara rasional. Suatu kebijakan negara harus didasarkan pada keputusan yang sudah diperhitungkan rasionalitasnya. (Samodra Wibawa, 1994: 10). Model ini lebih menekankan pada aspek efisiensi maupun ekonomis. Rasionalitasnya terletak pada perbandingan antara pengorbanan dan hasil yang dicapai. Semakin rendah nilai pengorbanan dan semakin tinggi tingkat pencapaiannya, maka suatu kebijakan dianggap baik. Sepanjang kebijakan yang ditempuh akan memberikan suatu hasil yang baik dengan sumberdaya yang paling sedikit, maka kebijakan tersebut layak untuk dilaksanakan.

4) Model Inkremental

Model ini pada dasarnya merupakan kritik terhadap model rasional. Kritik tersebut menyatakan bahwa para pembuat kebijakan pada dasarnya tidak mau melakukan peninjauan secara ajeg terhadap seluruh kebijakan yang dibuatnya. Para pembuat kebijakan tidak pernah melakukan proses seperti yang dipersyaratkan oleh pendekatan

rasional. Pendekatan inkremental dilakukan karena alasan: (Samodra Wibawa, 1994:11).

- (a) Para pembuat kebijakan tidak memiliki waktu, intelektualitas maupun biaya yang memadai untuk penelitian terhadap nilai-nilai sosial masyarakat yang merupakan landasan bagi perubahan tujuan kebijakan.
- (b) Adanya kekhawatiran tentang bakal munculnya dampak yang tak diinginkan sebagai akibat dari kebijakan yang belum pernah dibuat sebelumnya.
- (c) Adanya hasil-hasil program dari kebijakan sebelumnya yang harus dipertahankan demi suatu kepentingan.
- (d) Menghindari adanya berbagai konflik jika harus melakukan proses negosiasi yang melelahkan bagi kebijakan baru.

C. Konsep HAM

HAM merupakan hak yang secara alamiah dan kodrati melekat pada makhluk hidup yang bernama manusia semata-mata karena ia merupakan manusia (*human being*), bukan makhluk lain selain manusia. Begitu maujud seorang manusia, maka melekat dalam dirinya hak tersebut. Hak-hak asasi tersebut sangat berkaitan erat dengan harkat dan martabat manusia (*human dignity*). Tanpa hak-hak dasar tersebut manusia tidak dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabatnya itu. Pemenuhan dan penghormatan terhadap HAM memungkinkan perseorangan dan masyarakat untuk berkembang secara utuh.

Menurut Frans Magnis Suseno (1995: 40), HAM adalah hak-hak yang melekat pada manusia karena martabatnya, dan bukan karena pemberian masyarakat atau negara. Leac Levin (1987: 3), mengemukakan bahwa konsep HAM mempunyai dua pengertian dasar. *Pertama*, bahwa hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut adalah hak manusia karena ia seorang manusia. Hak-hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat seperti manusia. *Kedua*, hak-hak asasi manusia adalah hak-hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional.

Jack Donnely (2003:7) menekankan bahwa umat manusia memiliki hak-hak dasar bukan atas dasar pemberian hukum positif, namun dimilikinya secara kodrati, karena martabatnya sebagai manusia. Pandangan Donnely menegaskan bahwa HAM muncul bersamaan dengan lahirnya kedirian manusia.

Ada beberapa pengertian yang pendekatannya yuridis, Louis Henkin sebagaimana dikutip Bosko (2004: 4), misalnya, mengartikan HAM sebagai: kebebasan-kebebasan (*liberties*), kekebalan-kekebalan (*immunities*) dan kepentingan-kepentingan atau

keuntungan-keuntungan (*benefits*), yang berdasarkan norma-norma hukum yang ada seyogyanya dapat diklaim (*should be able to claim*) sebagai hak oleh individu atau kelompok kepada masyarakat di mana dia tinggal. Definisi tersebut menunjukkan kecenderungan HAM sebagai apa yang sudah diatur sedemikian rupa dalam norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan, namun sekaligus sesuatu yang dapat diperjuangkan atau dituntut oleh perorangan atau kelompok sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat setempat.

Tidak jauh berbeda dengan Henkin, Osita Eze yang dikutip Bosko (2004: 4), menyatakan bahwa HAM merupakan tuntutan atau klaim yang dilakukan oleh individu atau kelompok kepada masyarakat atau negara, yang sebagiannya telah dilindungi dan dijamin oleh hukum, dan sebagiannya lagi masih menjadi aspirasi atau harapan di masa depan. Eze memberikan tekanan pada realitas bahwa hak-hak dasar tersebut belum sepenuhnya dilindungi oleh hukum negara. Dalam perspektif demikian, pemenuhan HAM yang ideal secara filosofis membutuhkan perjuangan individu atau kelompok untuk mendapatkan pemenuhan dan perlindungan legal dari negara.

Frans Magnis Suseno (1994: 40) menekankan dua unsur utama dalam pengertian HAM. Pertama, bahwa hak-hak itu mendahului penetapan negara. Dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan apa yang dipaparkan Donnelly di muka. Kedua, bahwa hak-hak itu bersifat universal. Universalitas HAM merujuk pada maksud bahwa HAM berlaku untuk seluruh ras manusia, tanpa melihat apa warna kulitnya, dalam latar etnis atau suku apa ia lahir, apa agamanya, bagaimana asal-usul keturunannya, dan sebagainya.

Sementara itu, dalam konteks peraturan perundang-undangan nasional, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 butir 1 dinyatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

D.Hak-Hak Sipil

Hak-hak sipil dan politik diatur dalam beberapa pasal UDHR (Universal Declaration of Human Rights) atau DUHAM (Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia) sebagai norma universal HAM. Selain itu, secara lebih detil hak-hak sipil dan politik diatur dalam

ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights* atau Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik), yang diadopsi pada tahun 1966.

Hak-hak sipil terkait dengan hak atas integritas/harkat fisik (*physical integrity rights*), antara lain hak untuk hidup, hak untuk terbebas dari segala bentuk penyiksaan, serta hak atas prosedur hukum yang adil, seperti hak atas peradilan yang jujur dan fair, praduga tidak bersalah, dan hak untuk diwakili secara hukum. Hak-hak ini diatur dalam Pasal 1 sampai 18 DUHAM dan diatur lebih lanjut dalam ICCPR.

Apabila dicermati, ICCPR memuat ketentuan mengenai pembatasan penggunaan kewenangan oleh aparat negara, sehingga hak-hak yang diatur dan dijamin di dalamnya sering juga disebut sebagai hak-hak negatif. Artinya bahwa untuk menjamin terlaksana dan dipenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diatur di dalamnya, maka negara harus dibatasi sampai ketinggian minimal. Intervensi atau pembatasan oleh negara terhadap hak-hak yang diatur dalam ICCPR ini hanya dimungkinkan untuk beberapa hak dan hanya boleh dilakukan dalam keadaan darurat.

Negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi dalam yuridiksinya mempunyai kewajiban untuk melindungi HAM warganya melalui sarana hukum yang terintegrasi dalam undang-undang HAM, termasuk hak-hak sipil di atas dan hak-hak narapidana yang menjadi concern penelitian ini. Berkaitan dengan hak narapidana tersebut, Pasal 12 UDHR menegaskan bahwa:

“No one subjected to arbitrary interference with his privacy, family, or correspondence, or to attacks upon his honour and reputation, every one has the rights to the protection of the law against such interference or attack”

E. Hak-Hak Dasar Narapidana

Narapidana merupakan warga negara dengan beberapa aspek kebebasan yang dibatasi dan dikurangi. Namun demikian, narapidana tetap merupakan warga negara dan manusia yang memiliki hak-hak dasar yang dilindungi dan dijamin pemenuhannya. Jaminan dan perlindungan tersebut tertuang dalam bentuk regulasi nasional dan internasional.

PBB merupakan regulasi mengenai pemenuhan hak-hak narapidana melalui instrumen *The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*, yang biasa disingkat SMR. SMR mulai berlaku pada tahun 1955. SMR memuat pedoman dalam hukum internasional dan hukum negara sehubungan dengan penghormatan terhadap hak siapapun yang berada dalam tahanan. SMR mengandung pedoman implementasi prinsip-

prinsip yang baik dan praktek untuk manajemen tahanan/penjara/lembaga pemasyarakatan. Dokumen tersebut menetapkan standar bagi narapidana dalam tahanan yang meliputi administrasi, kebersihan pribadi, pelayanan kesehatan, disiplin dan hukuman, alat-alat pengekang, informasi dan keluhan oleh para tahanan, kontak dengan dunia luar, serta perasaan-perasaan fisik untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar narapidana.

Berkaitan dengan hal tersebut, *The Office of High Commission of Human Rights* (Kantor Komisi Tinggi HAM PBB, biasa disingkat OHCHR merumuskan beberapa aspek pemenuhan hak-hak dasar narapidana, yang mengacu pada UDHR, *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR), *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile (The Beijing Rules)*, *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (CAT), *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW), *Code of Conduct for Law Enforcement Officials*, *Convention on the Rights of the Child* (CRC), *United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (The Tokyo Rules)*, dan *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (SMR).

Beberapa dimensi pemenuhan HAM yang dirumuskan OHCHR melalui *Human Rights and Prisons: A pocketbook of International Human Rights Standards for Prison Officials* (2005), antara lain:

- 1) *Right to Physical and Moral Integrity*. Narapidana memiliki hak mutlak atas integritas fisik dan moral. Sebagaimana dinyatakan UDHR: *All human beings are born free and equal in dignity and rights*. Hak dasar tersebut melekat pada harkat dan martabat setiap manusia. Karenanya semua orang sampai kapan pun harus diperlakukan sesuai dengan haknya tersebut secara manusiawi dan sebagai penghormatan atas harkat dan martabat mereka. Tidak ada seorang pun yang boleh diperlakukan sebagai objek penyiksaan atau perlakuan dan hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan, tanpa terkecuali, termasuk narapidana.
- 2) *Right to an Adequate Standard of living*. Narapidana berhak atas standar hidup yang layak. Sebagai bagian dari kemerdekaan mereka, semua orang berhak atas sebuah standar hidup yang memadai, seperti makanan yang layak, air minum, akomodasi, pakaian, dan tempat tidur, termasuk narapidana. Akomodasi untuk para tahanan atau narapidana harus menyediakan kadar udara yang layak dan sehat, lantai, pencahayaan, pemanasan, dan ventilasi yang cukup.

- 3) *Health Rights of Prisoners*. Narapidana memiliki hak-hak kesehatan. Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 11 ICESCR, “*The enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health is a human right*”. Oleh karena itu, narapidana berhak atas layanan kesehatan yang segera di tahanan/penjara. Bahkan, menurut aturan poin 24 SMR, semua layanan kesehatan yang dibutuhkan oleh mereka harus disediakan secara gratis atau Cuma-cuma.
- 4) *Making Prisons Safe places*. Narapidana berhak atas tempat yang aman. Penjara/Rumah Tahan/Lembaga Pemasyarakatan harus menjadi lingkungan yang aman bagi siapapun yang ada dan bekerja di dalamnya, seperti narapidana, sipir, dan para pengunjung. Rule 27 SMR menegaskan: tidak ada seorangpun di penjara yang boleh dibiarkan takut atau khawatir atas keamanan fisiknya.
- 5) *Prisoners’ Contact with the Outside World*. Narapidana berhak atas kontak dengan dunia luar. Tidak ada satupun yang boleh dihalang-halangi secara sewenang-wenang dalam privasi, keluarga, rumah, dan korespondensi. *All prisoners shall have the right to communicate with the outside world, especially with their families*. Demikian penegasan Rule 27 SMR.
- 6) *Complaints and Inspection Procedures*. Narapidana berhak atas komplain dan prosedur inspeksi. Menurut Pasal 2 ICCPR dan Pasal 13 CAT, siapapun yang hak dan kemerdekaannya dilanggar berhak untuk mengajukan keberatan atau gugatan melalui peradilan yang kompeten. Setiap tahanan atau narapidana juga berhak mengajukan komplain berkaitan dengan perlakuan tidak nyaman, yang dapat dibuktikan. Jika dibutuhkan, komplain tersebut dapat diajukan atas nama kuasa hukumnya. Di samping itu, setiap tahanan/narapidana begitu masuk ke penjara harus disediakan informasi tertulis mengenai komplain, dan tentang prosedur disipliner, dalam bahasa yang dia pahami. Jika diperlukan, informasi-informasi tersebut harus dijelaskan secara lisan.

Dalam hukum positif Indonesia, hak-hak tahanan dan/atau narapidana serta perlindungan hukum atas hak-hak tersebut diatur secara umum dalam Undang-undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia dan secara khusus dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Berkaitan dengan hak narapidana tersebut Anang Priyanto (2007: 100-103) mengemukakan bahwa Remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat merupakan hak setiap narapidana (dewasa maupun anak).

a. Remisi

Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Setiap narapidana dan anak pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi.

Ketentuan untuk mendapatkan remisi berlaku juga bagi narapidana dan anak pidana yang menunggu grasi sambil menjalani pidana. Remisi dapat diberikan kepada narapidana dan anak pidana apabila berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan.

b. Asimilasi

Asimilasi diberikan kepada narapidana dan anak pidana apabila memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- 1) Berkelakuan baik;
- 2) Dapat mengikuti program pembinaan dengan baik, dan
- 3) Telah menjalani $\frac{1}{2}$ masa pidana.

Bagi anak negara dan anak sipil, asimilasi diberikan setelah menjalani masa pendidikan di LAPAS Anak 6 bulan pertama.

Bagi narapidana yang karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, dan kejahatan terhadap HAM yang berat dan kejahatan transnasional terorganisir lainnya, diberikan asimilasi apabila berkelakuan baik, dapat mengikuti program pembinaan dengan baik, dan telah menjalani $\frac{2}{3}$ masa pidana.

c. Cuti menjelang bebas

Setiap narapidana dan anak didik pemsarakatan berhak mendapatkan cuti. Cuti tersebut meliputi: cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelang bebas. Cuti mengunjungi keluarga tidak diberikan kepada narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, dan kejahatan terhadap HAM yang berat dan kejahatan transnasional terorganisir lainnya. Cuti menjelang bebas tidak berlaku bagi anak sipil.

Setiap narapidana dan anak negara dapat diberikan cuti menjelang bebas apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Telah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ masa pidana;

2) Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana;

3) Lamanya cuti menjelang bebas sebesar Remisi terakhir paling lama 6 bulan.

Bagi anak negara yang tidak mendapatkan Pembebasan Bersyarat diberikan cuti menjelang bebas apabila sekurang-kurangnya telah mencapai usia 17 tahun 6 bulan, dan berkelakuan baik selama menjalani masa pidana.

Pemberian cuti menjelang bebas ditetapkan dengan keputusan Menteri. Cuti menjelang bebas dapat dicabut apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan melanggar ketentuan cuti menjelang bebas.

d. Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan di luar LAPAS setelah terpidana menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya minimal 9 bulan. Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan kecuali anak sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pembebasan bersyarat diberikan apabila telah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidana dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 bulan;
- 2) Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 bulan terakhir dihitung dari tanggal 2/3 masa pidana;

Pembebasan bersyarat dapat dicabut apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan melanggar ketentuan pembebasan bersyarat.

Selanjutnya perlindungan HAM dan kebebasan dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, diatur dalam Pasal 9 - 66. Sesuai ketentuan pasal-pasal tersebut HAM dan kebebasan dasar manusia, antara lain: hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk memperoleh keadilan, hak untuk kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak turut serta dalam pemerintahan, hak atas kesejahteraan.

BAB III.

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat dikemukakan bahwa penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menggambarkan model kebijakan kombinasi perlindungan HAM terhadap Narapidana yang tepat di Lembaga Pemasyarakatan DIY.
2. Mengetahui efektivitas pelaksanaan model kebijakan kombinasi perlindungan HAM terhadap Narapidana yang tepat di Lembaga Pemasyarakatan DIY.

B. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat:

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan pada masyarakat khususnya pada aparat negara yang terkait dengan perlindungan HAM terhadap Narapidana di LAPAS.
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran pada pemerintah dalam rangka pembangunan hukum dan HAM khususnya yang terkait dengan perlindungan HAM terhadap Narapidana di LAPAS.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat:

- a. Sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan yang terkait dengan perlindungan HAM terhadap Narapidana di LAPAS.
- b. Sebagai bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, khususnya yang terkait dengan perlindungan HAM terhadap Narapidana di LAPAS.
- c. Sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan perlindungan HAM terhadap Narapidana di LAPAS.

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi Lembaga Pemasyarakatan Sleman (Cebongan), Sleman (Pakem), dan Yogyakarta (Wirogunan).

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian diskriptif, yaitu menggambarkan tentang model kebijakan kombinasi perlindungan HAM terhadap Napi di lembaga pemasyarakatan yang efektif dalam rangka penegakan hukum dan keadilan dalam peradilan pidana. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif, untuk memperoleh gambaran tentang Model kebijakan Kombinasi tentang perlindungan HAM terhadap Napi di Lembaga Pemasyarakatan yang tepat dan efektif dalam pelaksanaannya.

C. Penentuan Subjek Penelitian

Penentuan subjek penelitian/informan ini dengan cara *purposive*, yakni memilih subjek penelitian/informan secara sengaja oleh peneliti berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu (Sanapiah Faisal, 1995: 67). Adapun kriteria atau pertimbangan yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Pejabat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengurus warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (narapidana);
2. Pejabat Lembaga Pemasyarakatan yang langsung berurusan dengan narapidana;

Kemudian dilakukan *snowball* dengan *keyinforman* Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan:

1. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara tidak terstruktur dan mendalam.

Wawancara tidak terstruktur ini dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan pedoman

wawancara yang hanya memuat secara garis besar pertanyaan yang diajukan, sedang proses dan isi wawancara dapat dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan. Wawancara mendalam merupakan prosedur yang dirancang untuk membangkitkan pernyataan yang dikemukakan secara bebas dan terus terang.(Ronny Hanitijo Soemitro, 1988: 61).

2. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk melengkapi dan memperjelas hasil informasi dari wawancara yang berkaitan dengan model kebijakan kombinasi perlindungan HAM Narapidana di Lapas se DIY

3. *Focus Group Discussion (FGD)*

Focus Group Discussion (FGD) dilakukan untuk memperkuat data yang diperoleh dari wawancara dan dokumen untuk mengungkap model kebijakan kombinasi perlindungan HAM terhadap narapidana yang tepat. *Focus Group Discussion (FGD)* dilakukan dengan Pejabat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, pejabat Lapas se DIY, dan pakar yang mempunyai keahlian di bidang Hukum Pidana dari Fakultas Hukum UGM serta pakar HAM dari Pusat Kajian HAM UII Yogyakarta.


E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini untuk memeriksa keabsahan data digunakan teknik *cross check*. Melalui teknik ini peneliti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari hasil wawancara antar subjek penelitian dengan dokumentasi yang berkaitan dengan model kebijakan kombinasi perlindungan HAM terhadap Narapida di Lembaga Pemasyarakatan DIY dan diperkuat data dari FGD.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis induktif yang dilakukan sejak pengumpulan sampai akhir pengumpulan data yang bersifat terbuka. Analisis induktif digunakan untuk menilai dan menganalisis data yang sudah difokuskan pada model kebijakan kombinasi perlindungan HAM terhadap Napi di Lembaga Pemasyarakatan DIY

G. Skema Pelaksanaan



Keterangan: Tahapan pelaksanaan pada area kotak putus-putus belum dapat dilaksanakan karena beberapa faktor, yang paling utama adalah kewenangan pengaturan LAPAS yang bersifat sentralistik. Dengan demikian hasil penelitian ini dapat direkomendasikan untuk level yang lebih tinggi, yaitu KemenkumHAM RI.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Model Kebijakan

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) sudah menjadi harga mati dalam demokrasi dan sebuah negara hukum. Perlindungan tersebut ditujukan juga terhadap narapidana. Mengingat bahwa narapidana merupakan orang yang sedang menjalani sanksi setelah dinyatakan bersalah, maka hak asasi yang diberikan akan berbeda dengan orang kebanyakan. Namun paradigma pemidanaan era sekarang telah bergeser, yakni pemidanaan lebih berorientasi restoratif, sehingga perlakuan terhadap narapidana juga diarahkan kepada program-program yang bisa membantu meningkatkan kualitas diri narapidana. Program pembinaan terhadap narapidana dilaksanakan dengan mendasarkan pada kebijakan pemerintah melalui berbagai produk hukum.

Terkait dengan upaya perlindungan HAM narapidana, terdapat suatu kemajuan dalam pengembangan kebijakan. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta mengungkapkan tentang mulai diterapkannya pembinaan narapidana berbasis HAM. Kebijakan baru ini akan membawa dampak yang signifikan terhadap pemenuhan hak asasi narapidana di Indonesia. Dengan menggunakan pijakan HAM dalam pembinaan narapidana, sebagai konsekuensinya negara harus menyediakan regulasi yang memadai, anggaran yang mencukupi, serta petunjuk teknis yang mampu menjadi *guidelines* bagi penyelenggara pembinaan narapidana, dalam rangka memastikan hak asasi narapidana terpenuhi; hal-hal inilah yang akan mengarahkan pada bentuk hukum HAM yaitu *obligation to fulfill* dari negara.

Selama ini kebijakan pembinaan narapidana, khususnya mengenai hak-hak narapidana, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah RI Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah RI No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun Syarat dan tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan lain-lain, secara umum telah mengacu dari instrumen SMR atau *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*. Instrumen ini merupakan regulasi internasional yang menjadi pedoman negara-negara dalam pemenuhan hak-hak narapidana. Hanya saja dalam tahap implementasi mengalami permasalahan teknis dan kendala sebagaimana terungkap pada hasil penelitian Tahap I Tahun 2014 oleh Sri Hartini, dkk. Permasalahan tersebut antara lain disebabkan karena antara kebijakan satu dengan lainnya tidak saling mendukung. Misalnya permasalahan pemenuhan hak kesehatan yang terjadi akibat kebijakan anggaran yang tidak memadai, persoalan kewenangan urusan Pemerintah Daerah, juga kebijakan mengenai BPJS yang menyulitkan

klaim narapidana dalam mendapatkan bantuan dana kesehatan. Selain itu narapidana tidak mendapatkan premi dari hasil pekerjaannya di dalam lapas karena ada peraturan perundangan yang mengatur keuangan negara yang mengatur bahwa penghasilan yang dihasilkan oleh instansi pemerintah, termasuk lapas, harus masuk ke kas negara sebagai penghasilan negara bukan pajak, sehingga hak narapidana atas upah pekerjaan tidak diperolehnya. Unit pelaksana teknis Lapas lebih “memilih” menerapkan peraturan keuangan negara untuk menghindari dugaan tindak pidana korupsi.

Jika dicermati permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pembinaan narapidana, yang *include* di dalamnya pemenuhan hak narapidana, disebabkan kebijakan yang dikembangkan lebih menggunakan model elitis di mana pengaruh politik cukup determinan.

Untuk dapat mengembangkan kebijakan pembinaan narapidana berbasis HAM, akan lebih efektif dengan menggunakan model kebijakan kombinasi, kombinasi antara kebijakan elit dan kebijakan rasional, seperti yang telah direkomendasikan peneliti pada hasil penelitian tahap I. Model kombinasi kebijakan yang dirancang terkait dengan identifikasi permasalahan dalam perlindungan HAM narapidana.

Hasil penelitian tahap pertama diperoleh model kebijakan kombinasi yaitu kombinasi antara model elit dan model rasional dengan permasalahan yang perlu diselesaikan melalui kebijakan kombinasi tersebut antara lain:

1. Tidak tersedianya “Bilik Cinta” untuk narapidana yang sudah menikah;
2. Tidak tersedianya anggaran negara untuk biaya kesehatan narapidana;
3. Belum adanya kelanjutan dari keterampilan yang bisa menciptakan pekerjaan narapidana;
4. Ketidak tersedianya SDM yang profesional dalam bidang pendidikan, agama, kesehatan dan psikologis serta keterampilan;

Hasil rumusan kebijakan kombinasi dibuat Naskah Akademik yang divalidasi dengan ahli hak asasi manusia dan ahli Hukum Pidana dan dilaksanakan FGD untuk mendapatkan Naskah Akademik yang sesuai dengan kondisi riil yang secara keseluruhan dapat diuraikan hasilnya sebagai berikut:

1. Masalah Bilik Cinta dalam Lembaga Pemasyarakatan

Bilik cinta merupakan suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan seksual narapidana dalam rangka mendapatkan hak menjalani hidup secara layak. Namun sejauh ini bilik cinta belum diwujudkan karena dalam peraturan perundang-undangan tidak menyebutkan sama sekali

mengenai hal ini, sementara pada sisi lain narapidana membutuhkannya. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka akan berpotensi pada beberapa perilaku seksual menyimpang, seperti homoseksual, lesbian atau perilaku lainnya. Selain itu akan meningkatkan angka perceraian (ketidakharmonisan keluarga) narapidana.

Kebijakan yang bisa diambil dalam rangka terpenuhinya hak atas kebutuhan biologis ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengatur “eksistensi” hak atas kebutuhan biologis narapidana di Lapas dalam Undang-Undang (produk legislatif), mengingat pengakuan atas hak-hak narapidana tersebut diatur dalam Undang-Undang Pemasarakatan, maka sudah seharusnya hak atas kebutuhan biologis narapidana diatur dalam undang-undang. Dalam hal ini perlu ada pembaharuan Undang-Undang Pemasarakatan yang telah ada, atau dengan kata lain ada perubahan secara tambal sulam. Ini merupakan salah satu cirikhas model kebijakan elit. Hanya saja di sini pembuat kebijakan harus mempunyai perspektif yang luas dan memperhatikan fakta di lapangan.
- b. Mengenai pelaksanaan hak atau teknisnya, diatur dalam suatu peraturan menteri. Kebijakan ini dirancang dalam sebuah peraturan menteri dengan memperhatikan pertimbangan rasional dengan menekankan pada aspek efektivitas, efisiensi dan ekonomis. Kebijakan ini bertujuan untuk keuntungan sosial yang maksimal. Untuk mencapai efektifitas, efisiensi dalam program “bilik cinta”, maka harus diperhatikan aspek-aspek seperti dampak positif, dukungan, kelemahan dan tantangan, sehingga kebijakan yang dihasilkan akan lebih efektif dan efisien. Kebijakan ini merupakan kebijakan rasional

Masalah tidak tersedianya Anggaran Negara untuk biaya kesehatan Narapidana

Tidak tersedianya anggaran/dana kesehatan merupakan bentuk pelanggaran HAM bagi narapidana di lembaga pamasarakatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Permasalahan yang muncul dari tidak tersedianya dana kesehatan sangat berkaitan dengan unsur kemanusiaan yang dirasakan bagi narapidana (warga binaan) yang menderita sakit yang serius terutama dari keluarga yang tidak mampu. Berkaitan dengan hal ini setiap narapidana berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Sudah seharusnya setiap lapas disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 1 bulan dicatat dalam kartu kesehatan. Dalam hal nabi ada keluhan mengenai keselamatan, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di Lapas wajib melakukan pemeriksaan. Biaya perawatan kesehatan di rumah sakit bagi penderita dibebankan kepada

negara sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Namun dalam realita masih terbatas sarana dan prasarana yang menunjang perlindungan para narapidana atas kesehatan yang diperolehnya. Di samping itu tidak adanya anggaran untuk obat-obatan bagi narapidana di seluruh lapas di Indonesia. Dari berbagai nara sumber dan dokumen anggaran belanja, pengadaan obat-obatan tidak dianggarkan. Disamping itu adanya pemangkasan anggaran dari pemerintah.

Kebijakan yang bisa diambil dalam rangka terpenuhinya hak atas kebutuhan anggaran untuk pelayanan kesehatan narapidana di lapas adalah sebagai berikut :

a. Mengatur pos anggaran untuk pengadaan obat-obatan bagi narapidana yang menderita sakit sehingga pelayanan kesehatannya akan terpenuhi. Berkaitan dengan hal ini perlu adanya pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada yang terkait dengan anggaran untuk pelayanan kesehatan bagi narapidana di lapas. Dengan kata lain ada perubahan secara tambal sulam. Ini merupakan salah satu cirikhas model kebijakan elit.

b. Teknis yang diperlukan untuk mengatasi tidak adanya anggaran guna memberikan pelayanan kesehatan bagi narapidana yang dilakukan dengan mengadakan kerja sama antara lembaga pemasyarakatan dengan pihak ketiga atau pihak lain seperti asuransi kesehatan dan pemerintah daerah, sehingga pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan narapidana tidak terganggu karena adanya pemangkasan anggaran kesehatan dari pemerintah.

Kebijakan ini dirancang dalam sebuah peraturan menteri dengan memperhatikan pertimbangan rasional dengan menekankan pada aspek efektivitas, efisiensi dan ekonomis. Kebijakan ini bertujuan untuk keuntungan sosial yang maksimal. Untuk mencapai efektifitas dan efisiensi. Kebijakan ini termasuk model kebijakan rasional

Belum adanya kelanjutan dari keterampilan yang bisa menciptakan pekerjaan narapidana;

Negara bertanggung jawab penuh untuk memenuhi hak narapidana untuk mendapatkan keterampilan dan pelatihan, dengan harapan narapidana setelah bebas akan mempunyai kemandirian secara ekonomi. Dalam pelaksanaan pembinaan keterampilan adanya keterbatasan anggaran serta sumber daya manusia profesional menyebabkan pelaksanaan pembinaan keterampilan menjadi terhambat, terhenti dan alat-alat yang digunakan dalam pembinaan keterampilan terbengkalai. Hal ini sangat tidak efektif dan mengganggu keberlanjutan pembinaan keterampilan bahkan dapat menyebabkan pemborosan dana. Alat-

alat pembinaan yang tidak digunakan dan terbengkalai memerlukan biaya tinggi untuk perbaikan jika akan digunakan lagi. Apalagi bila narapidana yang sudah saatnya bebas belum tuntas pembinaan keterampilannya, maka saat kembali kemasyarakat menyebabkan dirinya akan mengalami kesulitan hidup karena tidak memiliki keterampilan yang memadai yang dapat membantu dirinya untuk *survive* di masyarakat. Jika kondisi yang demikian terjadi maka menjadi beban masyarakat atas munculnya kejahatan yang dilakukan mantan narapidana.

Kebijakan yang bisa diambil dalam rangka terpenuhinya hak atas kelanjutan dari keterampilan yang bisa menciptakan pekerjaan narapidana adalah sebagai berikut :

a. Mengatur mengenai anggaran yang dipergunakan untuk melanjutkan keterampilan dengan melakukan pembaharuan terhadap peraturan yang telah ada sebelumnya. yang terkait dengan anggaran untuk pelayanan kesehatan bagi narapidana di lapas. Dengan kata lain ada perubahan secara tambal sulam. Ini merupakan salah satu cirikhas model kebijakan elit.

b. Mengnai teknik yang diperlukan dalam rangka terpenuhinya hak atas kelanjutan dari keterampilan kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan dengan LSM dalam pendirian selter penampungan sementara untuk melakukan pembinaan keterampilan kepada narapidana. Kebijakan ini dirancang dalam sebuah peraturan menteri dengan memperhatikan pertimbangan rasional dengan menekankan pada aspek efektivitas, efisiensi dan ekonomis. Kebijakan ini bertujuan untuk keuntungan sosial yang maksimal. Untuk mencapai efektifitas dan efisiensi. Kebijakan ini termasuk model kebijakan rasional

Ketidak tersedianya SDM yang profesional dalam bidang pendidikan, agama, kesehatan dan psikologis serta keterampilan;

Ketidak tersedianya SDM yang profesional dalam bidang pendidikan, agama, kesehatan dan psikologis serta keterampilan di Lapas se DIY, mengakibatkan kurang adanya kemandirian dari Lapas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). Tidak tersedianya SDM profesional sesuai bidangnya yang memadai menjadikan pembinaan kepada narapidanan di Lapas se DIY kurang maksimal. Hal ini memaksa lapas melibatkan SDM yang dimiliki untuk menjalankan tugas pembinaan dengan kemampuan secara amatir. Hal ini kurang menjamin dimilikinya keterampilan yang maksimal bagi narapidana sebagai bekal setelah bebas menjalani masa pidananya.

Kebijakan yang bisa diambil dalam rangka terpenuhinya SDM yang profesional dalam bidang pendidikan, agama, kesehatan dan psikologi serta keterampilan yang bisa menciptakan pekerjaan narapidana adalah sebagai berikut :

a. Mengatur tentang pengadaan SDM yang profesional dalam bidang pendidikan, agama, kesehatan dan psikologi serta keterampilan dengan melakukan pembaharuan terhadap peraturan yang telah ada sebelumnya. Dengan kata lain ada perubahan secara total. Ini merupakan salah satu ciri khas model kebijakan elit.

b. Mengenai teknik yang diperlukan dalam rangka terpenuhinya SDM yang profesional dalam bidang pendidikan, agama, kesehatan dan psikologi serta keterampilan yang dilakukan oleh petugas lapas yakni kreativitas dalam menjalankan tugasnya dengan menjalin kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan dengan LSM baik dengan pemerintah daerah maupun LSM untuk melakukan pembinaan bidang pendidikan, agama, dan keterampilan kepada narapidana. Kebijakan ini dirancang dalam sebuah peraturan menteri dengan memperhatikan pertimbangan rasional dengan menekankan pada aspek efektivitas, efisiensi dan ekonomis. Kebijakan ini bertujuan untuk keuntungan sosial yang maksimal. Untuk mencapai efektifitas dan efisiensi. Kebijakan ini termasuk model kebijakan rasional

B. Efektifitas Pelaksanaan Model Kebijakan Kombinasi

Mengenai efektivitas pelaksanaan model kebijakan kombinasi perlindungan HAM terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan se DIY belum terlaksana karena adanya beberapa kendala struktural, antara lain:

1. Sistem kewenangan pengambil kebijakan di Pemerintahan yang sentralistik.
Secara struktur organisatoris/institusi atau kelembagaan, Lembaga Pemasyarakatan se DIY hanya sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY. Di samping itu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM merupakan instansi vertikal, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya mengikuti kebijakan dari pusat yaitu Kementerian Hukum dan HAM.
2. Untuk melaksanakan uji coba model kebijakan kombinasi, akan berimplikasi pada banyak aspek yaitu struktur organisasi, narapidana yang jumlahnya besar dan anggaran yang digunakan untuk keperluan penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan.
3. Lokasi tempat uji coba kebijakan sangat bersifat politis

Kebijakan itu sangat tergantung pada kemauan politik (*political will*) pengambil kebijakan beserta kelompoknya

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan penelitian tentang model kebijakan kombinasi perlindungan HAM terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan se DIY dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut

1. Model kebijakan kombinasi perlindungan HAM terhadap Narapidana dapat digambarkan sesuai permasalahan riil, antara lain:

- a. Tidak tersedianya “Bilik Cinta” untuk narapidana yang sudah menikah

Kebijakan yang bisa diambil dalam rangka terpenuhinya hak atas kebutuhan biologis ini adalah sebagai berikut :

- 1) Mengatur “eksistensi” hak atas kebutuhan biologis narapidana di Lapas dalam Undang-Undang (produk legislatif), mengingat pengakuan atas hak-hak narapidana tersebut diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, maka sudah seharusnya hak atas kebutuhan biologis narapidana diatur dalam undang-undang. Dalam hal ini perlu ada pembaharuan Undang-Undang Pemasyarakatan yang telah ada, atau dengan kata lain ada perubahan secara tambal sulam. Ini merupakan salah satu cirikhas model kebijakan elit. Hanya saja di sini pembuat kebijakan harus mempunyai perspektif yang luas dan memperhatikan fakta di lapangan.

- 2) Mengenai pelaksanaan hak atau teknisnya, diatur dalam suatu peraturan menteri. Kebijakan ini dirancang dalam sebuah peraturan menteri dengan memperhatikan pertimbangan rasional dengan menekankan pada aspek efektivitas, efisiensi dan ekonomis. Kebijakan ini bertujuan untuk keuntungan sosial yang maksimal. Untuk mencapai efektifitas, efisiensi dalam program “bilik cinta”, maka harus diperhatikan aspek-aspek seperti dampak positif, dukungan, kelemahan dan tantangan, sehingga kebijakan yang dihasilkan akan lebih efektif dan efisien. Kebijakan ini merupakan kebijakan rasional

- b. Masalah tidak tersedianya Anggaran Negara untuk biaya kesehatan Narapidana

Kebijakan yang bisa diambil dalam rangka terpenuhinya hak atas kebutuhan anggaran untuk pelayanan kesehatan narapidana di lapas adalah sebagai berikut :

- 1) Mengatur pos anggaran untuk pengadaan obat-obatan bagi narapidana yang menderita sakit sehingga pelayanan kesehatannya akan terpenuhi. Berkaitan dengan hal ini perlu

adanya pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada yang terkait dengan anggaran untuk pelayanan kesehatan bagi narapidana di lapas. Dengan kata lain ada perubahan secara tambal sulam. Ini merupakan salah satu cirikhas model kebijakan elit.

2) Teknis yang diperlukan untuk mengatasi tidak adanya anggaran guna memberikan pelayanan kesehatan bagi narapidana yang dilakukan dengan mengadakan kerja sama antara lembaga pemasyarakatan dengan pihak ketiga atau pihak lain seperti asuransi kesehatan dan pemerintah daerah, sehingga pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan narapidana tidak terganggu karena adanya pemangkasan anggaran kesehatan dari pemerintah.

Kebijakan ini dirancang dalam sebuah peraturan menteri dengan memperhatikan pertimbangan rasional dengan menekankan pada aspek efektivitas, efisiensi dan ekonomis. Kebijakan ini bertujuan untuk keuntungan sosial yang maksimal. Untuk mencapai efektifitas dan efisiensi. Kebijakan ini termasuk model kebijakan rasional

c. Belum adanya kelanjutan dari keterampilan yang bisa menciptakan pekerjaan narapidana;

Kebijakan yang bisa diambil dalam rangka terpenuhinya hak atas kelanjutan dari keterampilan yang bisa menciptakan pekerjaan narapidana adalah sebagai berikut :

1) Mengatur mengenai anggaran yang dipergunakan untuk melanjutkan keterampilan dengan melakukan pembaharuan terhadap peraturan yang telah ada sebelumnya. yang terkait dengan anggaran untuk pelayanan kesehatan bagi narapidana di lapas. Dengan kata lain ada perubahan secara tambal sulam. Ini merupakan salah satu cirikhas model kebijakan elit.

2) Mengnai teknik yang diperlukan dalam rangka terpenuhinya hak atas kelanjutan dari keterampilan kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan dengan LSM dalam pendirian selter penampungan sementara untuk melakukan pembinaan keterampilan kepada narapidana. Kebijakan ini dirancang dalam sebuah peraturan menteri dengan memperhatikan pertimbangan rasional dengan menekankan pada aspek efektivitas, efisiensi dan ekonomis. Kebijakan ini bertujuan untuk keuntungan sosial yang maksimal. Untuk mencapai efektifitas dan efisiensi. Kebijakan ini termasuk model kebijakan rasional

- c. Ketidak tersedianya SDM yang profesional dalam bidang pendidikan, agama, kesehatan dan psikologis serta keterampilan

Kebijakan yang bisa diambil dalam rangka terpenuhinya SDM yang profesional dalam bidang pendidikan, agama, kesehatan dan psikologi serta keterampilan yang bisa menciptakan pekerjaan narapidana adalah sebagai berikut :

- 1) Mengatur tentang pengadaan SDM yang profesional dalam bidang pendidikan, agama, kesehatan dan psikologi serta keterampilan dengan melakukan pembaharuan terhadap peraturan yang telah ada sebelumnya. Dengan kata lain ada perubahan secara tambal sulam. Ini merupakan salah satu cirikhas model kebijakan elit.
- 2) Mengenai teknik yang diperlukan dalam rangka terpenuhinya SDM yang profesional dalam bidang pendidikan, agama, kesehatan dan psikologi serta keterampilan yang dilakukan oleh petugas lapas yakni kreativitas dalam menjalankan tugasnya dengan menjalin kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan dengan LSM baik dengan pemerintah daerah maupun LSM untuk melakukan pembinaan bidang pendidikan, agama, dan keterampilan kepada narapidana. Kebijakan ini dirancang dalam sebuah peraturan menteri dengan memperhatikan pertimbangan rasional dengan menekankan pada aspek efektivitas, efisiensi dan ekonomis. Kebijakan ini bertujuan untuk keuntungan sosial yang maksimal. Untuk mencapai efektifitas dan efisiensi. Kebijakan ini termasuk model kebijakan rasional

2. Efektifitas Pelaksanaan Model Kebijakan Kombinasi

Mengenai efektivitas pelaksanaan model kebijakan kombinasi perlindungan HAM terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan se DIY belum terlaksana karena adanya beberapa kendala struktural, antara lain:

- a. Sistem kewenangan pengambil kebijakan di Pemerintahan yang sentralistik.
Secara struktur organisatoris/institusi atau kelembagaan, Lembaga Pemasyarakatan se DIY hanya sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY. Di samping itu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM merupakan instansi vertikal, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya mengikuti kebijakan dari pusat yaitu Kementerian Hukum dan HAM.
- b. Untuk melaksanakan uji coba model kebijakan kombinasi, akan berimplikasi pada banyak aspek yaitu struktur organisasi, narapidana yang jumlahnya besar dan

anggaran yang digunakan untuk keperluan penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan.

- c. Lokasi tempat uji coba kebijakan sangat bersifat politis

Kebijakan itu sangat tergantung pada kemauan politik (*political will*) pengambil kebijakan beserta kelompoknya

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Perlu dibuat kebijakan kombinasi tentang perlindungan HAM terhadap Narapidana di Lapas oleh Pemerintah
2. Perlu adanya political will pemerintah dengan tegas yang memberikan perlindungan HAM terhadap Narapidana di lapas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anang Priyanto. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: PT Ombak.
- Dimiyati Hartono. 1997. *Lima Langkah Membangun Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: In Hill Co.
- Eko Riyadi (ed). 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PusHAM UII.
- Frans Magnis Suseno. 1987. *Kuasa dan Moral*. Jakarta: Gramedia.
- 1994. Hak Asasi Manusia: Kontekstual atau Universal?. Prisma. No. 11 Thun 1994.
- Harsimi Arikunto. 1989. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bina Aksara.
- Jack Donnely. 2003. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Cornell University Press. Ithaca and London.
- Leac Levain d.k.k. 1987. *Hak-hak Asasi Manusia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Lexy J. Moleong, 1991. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung Remaja Rodakarya.
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjetjep Rohadi. Jakarta: UI-Press.
- Maurice Cranston. 1973. *What are Human Rights?*. Taplinger, New York.
- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: UNDIP for Prison Officials. New York and Geneva: United Nation.
- OHCHR. 2005. *Human Rights Standar for Prison Officials*. New York and Geneva: United Nations.
- Rafael Edy Bosko. "Prinsip-prinsip HAM", salah satu materi dalam Modul Penataran HAM untuk Guru, dilaksanakan oleh Depdiknas bekerjasama dengan Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, di Bogor, tanggal 5-8 Oktober 2004.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Singarimbun dan Efendi. 1987. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.

Dokumen:

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Universal Declaration of Human Rights.

International Covenant on Civil and Political rights.

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

United National Standard minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice.

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.

Code of Conduct Code of Conduct for Law Enforcement Officials.

Convention on the Rights of the Child.

United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures.

Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners.

Jurnal:

Si Hartini. 2005. *Perlindungan HAM dalam Praktek Ketatanegaraan Di Indonesia dalam Era Globalisasi.* Jurnal Civics. Volume 2, Mo. 1 Juni 2005. Yogyakarta: Jurusan PKN FIS UNY.

Hasil Penelitian:

Sri Hartini, dkk. 2014. *Hasil penelitian Tahap I tentang Kebijakan Perlindungan HAM terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Se Daerah Istimewa Yogyakarta.* Yogyakarta: LPPM UNY.

Internet:

<http://mediacenter.malang.kota.go.id/tay/kekerasan-pd-napi/8/6-2011>. diunduh 24 April 2013.

<http://www.metrotvnews.com/metronews/video/2013/03/15/6/173270/napi-kasus-terorisme-dianiaya>, diunduh 26 April 2013.

<http://www.rmol.co/read/2013/04/16/106575/Siti-Noor-Laila>: Ada-pelanggaran-HAM-dalam kasus cebongan. diunduh 26 April 2013.

LAMPIRAN 1. PERSONALIA TENAGA PENELITI BESERTA KUALIFIKASINYA

No	Nama/NIP/NIDN	Jabatan dalam Tim & Alokasi jam/minggu	Tugas dalam penelitian
1	Sri Hartini, M.Hum NIP.19580116 1985032 001 NIDN. 0016015803	Ketua, 8 jam/minggu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan pelaksanaan operasional penelitian 2. Membuat instrument penelitian dan menyeminarkan proposal penelitian 3. Memonitor jalannya proses penelitian 4. Menyeminarkan hasil penelitian serta Mengevaluasi dan merevisi laporan hasil penelitian.
2	Anang Priyanto, M.Hum NIP. 19580910 198503 1 003 NIDN. 0010095815	Anggota, 6 jam/minggu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu pelaksanaan penelitian 2. Membantu pembuatan proposal dan seminar instrument penelitian 3. Memberi masukan dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan penelitian 4. Membantu menyeminarkan laporan hasil penelitian 5. Membantu revisi laporan hasil penelitian
3	Iffah Nur Hayati, M.Hum NIP. 19750313 199903 2 001 NIDN. 0013037503	Anggota, 6 jam/minggu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu pelaksanaan penelitian 2. Membantu pembuatan proposal dan seminar instrument penelitian 3. Memberi masukan dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan penelitian 4. Membantu menyeminarkan laporan hasil penelitian 5. Membantu revisi laporan hasil penelitian
4	2 (dua) Tenaga Pendamping	Tenaga Pendamping, @ 4 jam/minggu	Membantu pelaksanaan penelitian

BIODATA KETUA PENELITIAN

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Sri Hartini, S.H, M.Hum.
2	Jenis Kelamin	P
3	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4	NIP	19580116 198503 2 001
5	NIDN	0016015803
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Sukoharjo, 16 Januari 1958
7	Alamat Rumah	Jl. Gempol Raya No. 1 RT 02 RW XI Condongcatur, Depok, Sleman, DIY
8	Nomor HP	08122773016
9	Alamat Kantor	PKnH, FIS, UNY, Karangmalang Yogyakarta
10	Nomor Telepon	0274-586168
11	Alamat e-mail	sri_hartini@uny.ac.id, iffah_nurhayati@yahoo.com
12	Lulusan yang telah dihasilkan	S-1= 50 orang
13	Mata Kuliah Yang Diampu	1. Hukum Acara Pidana
		2. Hukum Acara Perdata
		3. Hukum Pidana
		4. Kriminologi
		5. Teori dan Hukum Konstitusi
		6. Hukum Tata Negara

B. Pengalaman Penelitian

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1	2006	Perlindungan Hukum bagi Pasien dari Tindakan Malpraktek di RS Dr. Sarjito	DIPA	5.000.000,-
2	2008	Analisis Sumber Hukum bagi Putusan Hakim Perdata di Pengadilan Negeri Sleman	DIPA	5.000.000,-
3	2011	Pemeriksaan Tambahan Oleh Jaksa dalam Tindak Pidana Umum	DIPA	5.000.000,-
4	2012	Penyelesaian Perkawinan Beda Agama di PN Yogyakarta	DIPA	5.000.000,-
5	2013	Eksekusi Putusan Hakim dalam Sengketa Perdata di PN Sleman	DIPA	7.000.000,-

6	2014	Penyelesaian Perselisihan Dan Perkara Perdata Oleh Jogja Mediation Center	DIPA	7.500.00,-
7	2014	Kebijakan Perlindungan HAM Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Se DIY Tahun I	DIPA	50.000.000,-

C. Pendidikan

	S1	S2	S3
Nama Perguruan Tinggi	UGM	UNDIP	-
Bidang Ilmu	Hukum Ketatanegaraan	Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana	-
Tahun Masuk-Lulus	1978-1984	1997-2001	-
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Peranan Bupati Kepala Daerah dalam Penetapan APBD di Kabupaten Sukoharjo.	Kemandirian Lembaga Kepolisian Dalam Menjalankan Fungsi Penegakan Hukum (Studi Di Wilayah POLDA DIY)	-
Nama Pembimbing/Promotor	Prof. Soehino, S.H	Prof.Dr. I.S Susanto, S.H.	-

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat

Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
		Sumber	Jumlah (Rp)
2008	Sosialisasi Sertifikasi Guru Bagi Guru-Guru di Kabupaten Slen	DIPA FISE UNY	3.000.000,-
2009	Sosialisai tentang Perlindungan Anak di desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan Sleman	DIPA FIS UNY	3.000.000,-
2010	Sosialisasi dan Pelatihan tentang Penghapusan KDRT di Kecamatan Pakem Sleman	DIPA LPPM UNY	5.000.000,-
2012	Sosialisasi dan Pelatihan tentang Hk Penghapusan KDRT di Kradenan Maguwoharjo Depok Sleman	DIPA FIS	5.00.000,-

2012	Pelatihan Pembuatan Proposal Penelitian Tindakan Kelas Untuk Guru Autis di Kabupaten Sleman	DIPA UNY	FIS	5.000.000,-
2013	Sosialisasi dan Pelatihan tentang Pemberantasan Perdagangan Orang di Dusun Gempol Condongcatur Depok Sleman	DIPA UNY	FIS	5.000.000,-
2014	Sosialisasi Hak-Hak anak untuk Perlindungan Anak Pada Guru dan wali Murid Paud di Kabupaten Bantul	DIPA UNY	FIS	50.000.000,-

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal

Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal/Vol/No/Thn
2005	Perlindungan Hukum terhadap Korban Perkosaan di Tinjau dari Aspek Kebijakan Legislatif	INFORMASI, Vol.01 Tahun XXX1, 2005 FISE UNY
2005	Perlindungan HAM dalam Praktek Penyelenggaraan Negara di Indonesia dalam Era Globalisasi	CIVICS, Vol. 2 No.1 2005, PKn FISE UNY
2007	Korban Penyalahgunaan Kekuasaan Rezim Orde Baru	CIVICS, Vol.4 No. 2, Desember 2007
2010	Kemandirian Lembaga Kepolisian dalam Penegakan Hukum pada Era Globalisasi	CIVICS, Vol. 7, No.1, Juni 2010

F. Pengalaman Penulisan Diktat/Buku

No	Judul	Tahun	Jmlh hlmn	Penerbit
1	Sistem Hukum Indonesia	2006	230	Univ. Terbuka
2	Diktat Pengantar Hukum Indonesia	2008	220	FISE UNY
3	Diktat Hukum Acara Perdata	2008	167	FISE UNY

G. Pemakalah Seminar Ilmiah

No.	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Seminar dan Lokakarya tentang Pembelajaran PKN untuk Guru-Guru SLTA DIY	Penanganan Kasus Bidang Hukum dalam Pembelajaran PKN	2007, FISE UNY

H. Penghargaan dalam dari Pemerintah

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Satyalancana Karya Satya XX Tahun, pada 24 April 2007	Presiden	2007

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Bersaing

Yogyakarta, 29 Mei 2013

Pengusul



Sri Hartini, S.H., M.Hum

19580116 198503 2 001

BIODATA ANGGOTA PENELITI

A. Identitas Diri

1	Nama lengkap	Iffah Nurhayati, S.H.,M.Hum	L/P
2	Jabatan Fungsional	Lektor	
3	Jabatan Struktural	----	
4	NIP	19750313 199903 2 001	
5	NIDN	0013037503	
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Sleman, 13 Maret 1975	
7	Alamat Rumah	Guling, Argomulyo, Cangkringan, Sleman, Yk	
8	Nomor Telepon	081804049000	
9	Alamat Kantor	Karangmalang, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta	
10	Nomor Telepon	(0274) 548202/ Fax (0274) 548201	
11	Alamat E-mail	Iffah_nurhayati@yahoo.com	
12	Lulusan yang dihasilkan	S1 : 7 orang	
13	Mata Kuliah yang diampu	1. Pengantar Ilmu Hukum	
		2. Pengantar Hukum Indonesia	
		3. Hukum Perdata	
		4. Pendidikan Pancasila	
		5. Bahasa Inggris Teks	

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

	S1	S2	S3	
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Gadjah Mada	Universitas Gadjah Mada		
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum		
Tahun Masuk-Lulus	1992-Mei 1998	2001-2004		
Judul Skripsi/Thesis/Disertasi	Kedudukan dan Perlindungan Hukum Terhadap BUKP	Kemandirian Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Undang-Undang		

	(Badan Usaha Kredit Pedesaan) Sebagai Penyalur Dana Bergulir	Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	
Nama Pembimbing/Promotor	Sri Anggarini H.,S.H.,M.Hum	Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, SH.	

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber *	Jumlah (Juta Rp)
1	2008	Identifikasi Sumber Hukum Putusan Hakim Pada Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Sleman	DIPA	5
2	2009	Realisasi Hak Pasien Perempuan Sebagai Upaya Pencegahan Malpraktek Medik di Beberapa Puskesmas Kabupaten Sleman	DIPA	5
3	2010	Bentuk Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Yogyakarta	DIPA	5
4	2010	Perlindungan HKI karya Perempuan Pengrajin Batik Imogiri Bantul	DIPA	5
5	2011	Identifikasi Gugatan Terhadap Pelanggaran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik melalui PTUN Yogyakarta	DIPA	7,5

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul PPM	Pendanaan	
			Sumber *	Jumlah (Juta Rp)
1	2008	Tim Penguji pada Seleksi Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa (Ka Ur Umum) Desa Nangsri, Manisrenggo, Klaten	Pemerintah Desa Nangsri, Manisrenggo,	2

			Klaten	
2	2008	Review Buku Bahan Ajar PKn SD	Pusbuk	
3	2009	Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (sebagai Instruktur materi)	DIPA	
4	2009	Sosialisasi Perlindungan Anak Pada Anggota Gerakan PKK Kecamatan Cangkringan, Sleman	DIPA	5
5	2010	Pelatihan dan sosialisasi Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Purwobinangun, Kecamatan Pakem, Sleman	LPM-UNY	7,5

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Vol/Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1	Kajian Tematis Keputusan-Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Perempuan	Vol.V, No 2 Februari 2006.	Millah ISSN 1412-0992. Terakreditasi SK No. 39/Dikti/Kep/2004
2	Independensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai Penegak Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	No. 01 Th. XXXII,2006	Informasi ISSN 0126-1650

F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan / Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat

G. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang telah diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1	Sekretaris Tim Penyusun Perubahan Statuta UNY	2011	UNY	

H. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Satya Lencana Karya Satya X Tahun, 30 November 2012	Presiden RI	2012

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Penelitian Hibah Bersaing.

Yogyakarta, 18 Mei 2013

Pengusul,



(Iffah Nurhayati)

IDENTITAS DIRI

Nama : Anang Priyanto, M.Hum
 NIP/NIK : 19580910 198503 1 003
 Tempat dan Tanggal Lahir : Cilacap, 10 September 1958
 Jenis Kelamin : ☒ Laki-laki ☐ Perempuan
 Status Perkawinan : ☒ Kawin ☐ Belum Kawin ☐ Duda/Janda
 Agama : Islam
 Golongan/Pangkat : IV a / Pembina
 Jabatan Fungsional Akademik : Lektor Kepala
 Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Yogyakarta
 Alamat : Karangmalang Sleman
 Telp./Faks. : (0274)586168 psw 420
 Alamat Rumah : Jl. Plosokuning Raya No.94A Minomartani Sleman
 Telp./Faks. : (0274)882637 / 081227201860 / 085747266287
 Alamat e-mail : anang_priyanto@uny.ac.id ;ngyanto@yahoo.com

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun Lulus	Jenjang	Perguruan Tinggi	Jurusan/ Bidang Studi
1983	S1	Universitas Gadjah Mada	Ilmu Hukum
2001	S2	Universitas Diponegoro	Ilmu Hukum

PELATIHAN PROFESIONAL

Tahun	Pelatihan	Penyelenggara
2002	Penataran dan Lokakarya Hak Kekayaan Intelektual di Hotel Sahid Kusuma Surakarta tanggal 17 s/d 20 September 2002 (peserta)	Ditbinlitabmas dan Universitas Negeri Sebelas Maret
2004	Pelatihan Demokrasi HAM dan Transformasi Konflik, September 2004 (Peserta)	DitJen HAM Dep Hukum dan HAM RI
2004	<i>Conflict Transformation, Human Right, and Democracy Training, in South Africa</i> , Nopember 2004 (Peserta)	Flowshare University USA & DitJen HAM Dep Hukum dan HAM RI
2006	Pelatihan Kompetensi Dosen Bidang Ilmu Hukum di Laboratorium Forensik POLRI Jakarta (Peserta)	Jurusan PKn dan Hukum FISE-UNY dan Lab Forensik POLRI
2007	Training of Trainer Sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI tgl. 23 s/d 26 Agustus 2007	Majelis Permusyawaratan Rak-yat (MPR) RI
2008	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pendidikan tanggal 9 s/d 11 April 2008 (13 jam) Cisarua, Bogor	Biro Hukum Dep. Dik. Nas. RI
2008	Internal Audit Quality Management System ISO 9001:2000 Training, tgl 21 - 22 Agustus 2008, Yogyakarta (Peserta)	Point Development International - UNY

2008	Pendidikan dan Latihan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Gelombang 14 di P4TK Seni dan Budaya Yogyakarta tgl. 29 Nopember – 8 Desember 2008 (instruktur)	Panitia Sertifikasi Guru Rayon 11 UNY
2008	Pendidikan dan Latihan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Gelombang 19 di PPPPTK Matematika Yogyakarta tgl. 11 – 20 Desember 2008 (instruktur)	Panitia Sertifikasi Guru Rayon 11 UNY
2008	Pendidikan dan Latihan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Gelombang 23 di PPPPTK Matematika Yogyakarta tgl. 22 – 31 Desember 2008 (instruktur)	Panitia Sertifikasi Guru Rayon 11 UNY
2009	Pelatihan 10 jam : Penelitian Tindakan Kelas Pemberi Inovasi Pendidikan dan Peningkatan Mutu Pembelajaran di Auditorium Penerbit ERLANGGA Yogyakarta, tgl 15 Maret 2009. (Instruktur)	LQ Consult Yogyakarta
2009	Pelatihan Pengembangan Materi Bagi Guru-Guru PKn SMP/MTs Swasta Kabupaten Bantul tg. 9 – 10 Mei 2009 (instruktur)	PDM Muhama-dyah Bantul, Dinas Pendidikan Bandtu dan FISE-UNY
2009	Pelatihan sehari tentang HaKI bagi dosen dan karyawan UNY	UPT UKBH UNY
2011	Pelatihan <i>Legal Drafting</i> (nara sumber)	UPT LKBH UNY
2012	Pelatihan <i>Legal Drafting</i> (nara sumber)	UPT LKBH UNY
2012	Workshop Akuntabilitas Kinerja (nara sumber)	UNY
2013	Pelatihan <i>Legal Drafting</i> (nara sumber)	Lembaga Pengembangan Pembelajaran, Penjaminan Mutu dan Kerjasama Universitas Jenderal Soedirman tanggal 22 Mei 2013.

PENGALAMAN JABATAN		
Jabatan	Institusi	Tahun....s/d
Sekretaris	Jurusan PKn, Fakultas Ilmu Sosial	1990 – 1993
Sekretaris	Jurusan PKn, Fakultas Ilmu Sosial	1993 – 1996
Anggota	Tim Pengembang dan Penyusun Standar Kompetensi mata pelajaran PKn SD, SMP, dan SMA. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Departemen Pendidikan Nasional RI	1997 – 1998
Instruktur	Training of Trainer (TOT) Terintegrasi Guru Mata Pelajaran PKn SMP se Indonesia, Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama (SMP) Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional RI	1999 – 2006
Sekretaris	Jurusan PKn dan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi	2004 – 2007
Ketua	Jurusan PKn dan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi	2007 s/d 2011

Ketua	Program Studi PKn, Jurusan PKn dan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi	2007 s/d 2011
Sekretaris	Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum (UKBH) UNY	1999 s/d 2000
Ketua	Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum (UKBH) UNY	2000 s/d 2011
Anggota	Tim Ad Hoc Kantor Penjaminan Mutu UNY	2007 s/d 2010
Ketua	UPT Layanan Konsultasi dan Bantuan Hukum UNY	2011 s/d sekarang
Anggota	Pusat HAKI Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UNY	2012 s/d sekarang

PENGALAMAN PENELITIAN

Tahun	Judul Penelitian	Jabatan	Sumber Dana
2006	Kebijakan Judikatif Dalam Mengantisipasi Penyelewengan Tugas Hakim	Ketua	DIPA UNY
2007	Tinjauan Hukum Tentang Permasalahan-permasalahan Administrasi Kependudukan Pasca Gempa di desa Gilangharjo Pandak Bantul	Anggota	DIPA UNY
2007	Kebijakan Pengaturan Divestasi Penanaman Modal Asing di Sektor Pertambangan	Ketua	DIPA UNY
2009	Identifikasi Kesalahan Dalam Penyusunan Peraturan (<i>legal drafting</i>) di Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2004 – 2008	Anggota	DIPA UNY
2009	Nilai Pendidikan Karakter Dalam Serat Wulang Reh	Anggota	DIPA UNY
2009	Optimalisasi Perkuliahan Metodologi Penelitian Mahasiswa PKn Angkatan 2006 Melalui Pendekatan Konstruktivis	Ketua	DIPA UNY
2010	Pendapat Mahasiswa FIS UNY tentang Etika Pergaulan Mahasiswa di Kampus	Mandiri	DIPA UNY
2011	FILOSOFI DAN POLITIK HAK ASASI MANUSIA DI TIGA DUNIA: Studi Komparatif terhadap Deklarasi Universal, Deklarasi Negara Islam, dan Deklarasi Afrika mengenai HAM	Ketua	DIPA UNY
2012	Profil Kesehatan Masyarakat Kabupaten Gunungkidul Dalam Perpektif Gender	Ketua	DIPA UNY
2013	Model Kebijakan Penanggulangan Korupsi di Universitas Negeri Yogyakarta	Ketua	BOPTN

PESERTA KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM

Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara
2005	Temu Konsultasi Diseminasi Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Bidang Pendidikan dengan Tema: Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Dalam Situasi Darurat di Hotel Sahid Kusuma Surakarta tgl. 27 s/d 29 Juli 2005	Biro Hukum dan Organisasi Sekkretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional RI
2006	Lokakarya Pertukaran Dosen dan Penyusunan Silabi Program Kemitraan HISPISI (UNY, UNESA,	HISPISI

	UNNES, UNS, UM) tgl. 2 – 3 September 2006 di Hotel Grand Setia Kawan Surakarta	
2007	Seminar Badan Hukum Pendidikan: Neo-Liberalisme Pendidikan	HMI-UGM Yogyakarta
2007	Workshop Penyerapan Aspirasi Perguruan Tinggi untuk RUU tentang Kementerian Negara dari DPR RI, 15 Februari 2007.	Kerjasama Pansus RUU Kementerian Negara DPR RI dengan UGM Yogyakarta
2007	Seminar Nasional "Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Pendidikan Ilmu Hukum dan Sistem Perundang-undangan Indonesia" tgl. 30 – 31 Mei 2007	KAGAMA UGM Fakultas Hukum
2007	Workshop Pemberdayaan Alumni Pelatihan HAM Luar Negeri Tahap II, Nopember 2007 di Jakarta	Dit.Jen Perlindungan HAM Dep.Huk.Ham RI
2007	Seminar Penyelenggaraan Kelas Internasional tgl. 13 Desember 2007 di Ruang Sidang Umum Gedung Rektorat UNY	Universitas Negeri Yogyakarta
2007	Lokakarya Penyusunan Panduan Penyelenggaraan Kelas Internasional Universitas Negeri Yogyakarta tgl. 14 Desember 2007 di Ruang Sidang Umum Gedung Rektorat UNY	Universitas Negeri Yogyakarta
2008	Seminar Nasional "Restrukturisasi Pendidikan Karakter" tg 29 Juli 2008 di Ruang Sidang Utama Rektorat UNY	Universitas Negeri Yogyakarta
2008	Lokakarya Restrukturisasi Pendidikan Karakter tg 31 Juli 2008	Universitas Negeri Yogyakarta
2009	Seminar Status dan Kondisi Penegakan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM di Indonesia, Hotel Shantika Yogyakarta, tgl. 14 Maret 2009	Pusham-UII Yogyakarta dan Norwegian Centre for Human Rights
2011	Seminar Nasional 1 Abad Sjafrudin Prawiranegara "Menang dalam Kalah, Kalah dalam Menang" (Pengembalian Mandat PDRI kepada Soekarno-Hatta)	Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
2011	An Internasional Workshop on Constitutional Reform and Its Influence on Civic Education	Fakultas Hukum UII Yogyakarta dan Hanns <i>Seidel Foundation</i> Indonesia

PENGHARGAAN/PIAGAM

Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi
1997	Satyalancana Karya Satya 10 Tahun	Presiden RI
2007	Satyalancana Karya Satya 20 Tahun	Presiden RI

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH

Tahun	Organisasi	Jabatan
2006 s/d sekarang	Ikatan Keluarga Alumni (IKA) UNY	Seksi Advokasi
2010 s/d sekarang	Masyarakat Penelitian Pendidikan Indonesia	Ketua Bidang Kelembagaan

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Curriculum Vitae ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

Yogyakarta, 21 April 2014

(Anang Priyanto)

**LAMPIRAN 2 : USULAN NASKAH AKADEMIK (Terlampir Pada “Isian Capaian”
Pada Dokumen Seminar Hasil)**

LAMPIRAN 3 : FOTO KEGIATAN FGD





LAMPIRAN 4 : SURAT PERJANJIAN PENELITIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Alamat : Karangmalang, Yogyakarta 55281
Telp. (0274) 550840, Fax (0274) 518617, 550839, email: lppm.uny@gmail.com

**SURAT PERJANJIAN INTERNAL
PELAKSANAAN PENELITIAN DESENTRALISASI SKIM:
PENELITIAN HIBAH BERSAING
61/ Hibah Bersaing /UN.34.21/2015**

Pada hari ini Senin tanggal dua bulan Maret tahun dua ribu lima belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof.Dr. Anik Ghufroon : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta yang berkedudukan di Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perguruan tinggi tersebut; selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Sri Hartini, SH.,M.Hum. : Ketua Tim Peneliti dari Skim Penelitian Hibah Bersaing, yang beralamat di FIS Universitas Negeri Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak berdasarkan:

- 1) Daftar Isian Pelaksanaan Pekerjaan Anggaran (DIPA) Direktorat Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat Nomor DIPA -023.04.1.673453/2015, tanggal 14 November 2014, DIPA revisi 01 tanggal 03 Maret 2015.
- 2) Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian Bagi Dosen Perguruan Tinggi Batch I dan Batch II Universitas Negeri Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 Nomor : 062 dan 145/SP2H/PL/Dit.Litabmas /II/2015

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut sebagai penanggung jawab dan mengkoordinasikan pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing dengan judul dan nama Ketua/Anggota Peneliti sebagai berikut:

Judul :Kebijakan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan se Daerah Istimewa Yogyakarta

Ketua Peneliti : Sri Hartini, SH.,M.Hum.
Anggota : 1 Anang Priyanto, SH.,M.Hum.
2 Iffah Nur Hayati, SH.,M.Hum.
3 -

Pasal 2

- 1) PIHAK PERTAMA memberikan dana penelitian yang tersebut pada pasal 1 sebesar Rp.50.000.000 Lima Puluh Juta Rupiah yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat Nomor DIPA -023.04.1.673453/2015, tanggal 14 November 2014, DIPA revisi 01 tanggal 03 Maret 2015.
- 2) PIHAK KEDUA berhak menerima dana tersebut pada ayat (1) dan berkewajiban menggunakan sepenuhnya untuk pelaksanaan penelitian sebagaimana pasal 1 sampai selesai sesuai ketentuan pembelanjaan keuangan negara.

Pasal 3

Pembayaran dana Penelitian Hibah Bersaing ini akan dilaksanakan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNY dan dibayarkan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) **Tahap Pertama 70%** sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) setelah Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak,
- (2) **Tahap Kedua 30%** sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Akhir Hasil Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk hardcopy sebanyak 6 (enam) eksemplar dan softcopy (CD dalam format "pdf") paling lambat tanggal **31 Oktober 2015**.
- (3) PIHAK KEDUA wajib membuat Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian dan Laporan Penggunaan Keuangan sejumlah termin I (70%) yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk hardcopy masing-masing 2 (dua) eksemplar paling lambat tanggal 30 Juni 2014 serta **mengunggahnya (upload) ke SIM-LITABMAS antara tanggal 15-30 Juni 2015**.
- (4) PIHAK KEDUA wajib membuat Laporan Hasil dan Laporan Penggunaan Keuangan sejumlah (100%) yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk hardcopy masing-masing 2 (dua) eksemplar paling lambat tanggal 31 Oktober 2015 serta **mengunggahnya (upload) ke SIM-LITABMAS sebelum antara tanggal 1-10 November 2015**.
- (5) PIHAK KEDUA berkewajiban mempertanggungjawabkan pembelanjaan dana yang telah disesuaikan dengan ketentuan pembelanjaan keuangan Negara, **dan dana tidak dipergunakan untuk belanja modal seperti : pembelian Laptop, Printer, Camera dan alat-alat inventaris lainnya**.
- (6) PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang dibelanjakan kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.

Pasal 4

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- (1) Mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar yang dilaksanakan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta;
- (2) Mendaftarkan hasil penelitiannya untuk memperoleh HKI;
- (3) Memanfaatkan hasil penelitian untuk proses belajar mengajar dan bahan mengajar;
- (4) Mempublikasikan hasil penelitiannya ke dalam jurnal ilmiah;
- (5) Membayar/menyetorkan PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPN sesuai ketentuan yang berlaku;
- (6) Wajib menyelenggarakan dan mengikuti Seminar awal (proposal/instrumen) dan seminar akhir (hasil) baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas keaslian penelitian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini (bukan duplikat/jiplakan/plagiat) dari penelitian orang lain
- (2) PIHAK KEDUA menjamin bahwa penelitian tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain atau sedang didanai oleh pihak lain.
- (3) PIHAK KEDUA menjamin bahwa penelitian tersebut bukan merupakan penelitian yang SEDANG ATAU SUDAH selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun oleh sendiri
- (4) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA
- (5) Apabila dikemudian hari diketahui ketidak benaran pernyataan dalam diktum (1) s.d. (4), maka kontrak penelitian DINYATAKAN BATAL, dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana sejumlah nilai kontrak kepada kas negara.

Pasal 6

- (1) Jangka waktu pelaksanaan penelitian yang dimaksud Pasal 1 ini selama 8 (delapan) bulan terhitung mulai 2 Maret 2015 s.d 31 Oktober 2015, dan PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Penelitian Hibah Bersaing yang dimaksud dalam Pasal 1 selambat-lambatnya 10 hari setelah tanggal pelaksanaan penelitian.
- (2) PIHAK KEDUA harus menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA berupa:
 - a. Laporan Akhir Hasil Penelitian dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 6 (enam) eksemplar, dan dalam bentuk soft copy (CD dalam format “*.pdf”) sebanyak 1 (satu) keeping atau 8 (delapan) eksemplar bagi yang akan menyertifikasikan dengan membayar biaya sesuai ketentuan/SK yang diberlakukan di LPPM UNY.
 - b. Artikel ilmiah dimasukkan ke Jurnal melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNY, yang terpisah dari laporan sebanyak 2 (dua) eksemplar dan softcopy
- (3) Laporan hasil penelitian dalam bentuk hard copy harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran kertas kuarto
 - b. Warna cover Orange
 - c. Di bagian bawah kulit ditulis:
Dibiayai oleh DIPA Direktorat Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat Nomor DIPA - 023.04.1.673453/2015, tanggal 14 November 2014, DIPA revisi 01 tanggal 03 Maret 2015. **Skim: Penelitian Hibah Bersaing Tahun Anggaran 2015 Nomor: 062/SP2H/PL/DIT.LITABMAS/II/2015 Tanggal 5 Februari 2015.**
- (4) Selanjutnya laporan tersebut akan disampaikan ke:
 - a. Perpustakaan Nasional republik Indonesia Jakarta sebanyak 1 (satu) eks;
 - b. PDII LIPI Jakarta sebanyak 1 (satu) eks;
 - c. BAPPENAS c.q. Biro APKO Jakarta sebanyak 1 (satu) eks;
 - d. Perpustakaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNY sebanyak 3 (tiga) eks.
- (5) Apabila batas waktu habisnya masa penelitian ini PIHAK KEDUA belum menyerahkan Laporan Hasil Penelitian kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 ‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana Hibah Penelitian oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan/Berita Acara Keterlambatan yang disepakati/disetujui Pihak Pertama dengan mencantumkan tanggal Jatuh Tempo Penyerahan Laporan Hasil Penelitian.

Pasal 7

- (1) Apabila Ketua Peneliti sebagaimana dimaksud pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka PIHAK PERTAMA wajib menunjuk pengganti Ketua Pelaksana sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dan merupakan salah satu anggota tim;
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 maka harus mengembalikan seluruh dana yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA, untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.

Pasal 8

Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Hasil penelitian berupa peralatan dan / atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Negeri Yogyakarta atau Lembaga Pemerintah lain melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 10

PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau tidak terlaksananya kewajiban seperti tercantum dalam kontrak sebagai akibat *Force Majeure* yang secara langsung mempengaruhi terlaksananya kontrak, antara lain: perang, perang saudara, blockade ekonomi, revolusi, pemberontakan, kekacauan, huru-hara, kerusuhan, mobilisasi, keadaan darurat, pemogokan, epidemis, kebakaran, banjir, gempa bumi, angin ribut, gangguan navigasi, tindakan pemerintah di bidang moneter.

Force Majeure di atas harus disahkan kebenarannya oleh Pejabat yang berwenang.


Pasal 11

Surat Perjanjian Internal Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing ini dibuat rangkap 2 (dua), dan dibubuhi materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materainya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK KEDUA
Ketua Peneliti,



Sri Hartini, SH.,M.Hum.
NIP

PIHAK PERTAMA
Ketua LPPM
Universitas Negeri Yogyakarta



Prof.Dr. Anik Ghufroon
NIP 19621111 198803 1 001

LAMPIRAN 5 : SURAT IJIN PENELITIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Alamat : Karangmalang, Yogyakarta 55281 Telepon/Fax : 550839
Laman : lppm.uny.ac.id Email : lppm@uny.ac.id ; lppmp.uny@gmail.com

Nomor : 0250 /UN.34.21/LT/2015
Lampiran : 1 Bendel Proposal
Hal : Permohonan izin Penelitian

17 MAR 2015

Kepada Yth : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekda DIY
Di Komplek Danurejan Kepatihan Yogyakarta

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa tim peneliti Universitas Negeri Yogyakarta akan melaksanakan penelitian dengan judul : “ Kebijakan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Se Daerah Istimewa Yogyakarta “, yang akan dilaksanakan di :

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY
2. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta
3. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sleman
4. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon Bapak Gubernur DIY berkenan memberikan izin pelaksanaan penelitian kepada tim peneliti yang diketuai oleh :

Nama : Sri Hartini, M.Hum
NIP : 19580116 198503 2 001
Unit Kerja : Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Yogyakarta

Anggota Peneliti :

1. Nama : Anang Priyanto, M.Hum
NIP : 19580910 198503 1 003
Unit Kerja : Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Yogyakarta
2. Nama : Iffah Nur Hayati, M.Hum
NIP : 19750313 199903 2 001
Unit Kerja : Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Yogyakarta

Atas pemberian izin Bapak Gubernur DIY dan perhatian serta kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua LPPM UNY



Prof. Dr. Anik Ghufroon
NIP. 19621111 198803 1 001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Alamat : Jalan Gedong Kuning 146 Yogyakarta 55171
Telepon / Faksimile (0274) 385509 website. www.kumham-jogja.info

Yogyakarta, 23 Maret 2015

Nomor : W14. PK. 01.08.03 - 1113
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

→ Yth. Ketua LPPM UNY
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Negeri Yogyakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 0249/UN.34.21/LT/2015 tanggal 17 Maret 2015 perihal seperti tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa kami memberikan ijin kepada 3 (tiga) orang Tim Peneliti untuk melaksanakan penelitian di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY dan Lembaga Pemasyarakatan Se-D.I.Yogyakarta dengan Judul "KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP NARAPIDANA DI LAPAS SE-DIY"

dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan, agar koordinasi terlebih dahulu dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB;
2. Pelaksanaan kegiatan agar mematuhi aturan-aturan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB;
3. Menyerahkan laporan hasil pelaksanaan Penelitian kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I.Yogyakarta.


Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.


KANTOR WILAYAH,
Kepala Divisi Pemasyarakatan
Enny Purwaningsih, Bc.IP.,SH.,MH
NIP. 19580526 198102 2 001

Tembusan Yth. :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I.Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.
3. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta
4. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman.

LAMPIRAN 6 : BERITA ACARA SEMINAR HASIL

	LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA			
	BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN			
	No. FRM/LPPM-PNL/314	Revisi : 00	Tgl 1 September 2014	Hal 1 dari 2

1. Nama Peneliti : *Sri Hartini, S.H., N. Lume*
 2. Jurusan/Prodi :
 3. Fakultas : *F.15*
 4. Skim Penelitian : *Liberal*
 5. Judul Penelitian : *Kebijakan Perlindungan Hak Azasi Manusia Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan se DSY*
 6. Pelaksanaan : Tanggal *7/11/15* Jam *08.00* - Selesai
 7. Tempat : Ruang Sidang LPPM, Universitas Negeri Yogyakarta
 8. Dipimpin oleh : Ketua *Dr. Dadan Kosana, N-Si*
Sekretaris *Dr. Enny Zuhairah*
 9. Peserta yang hadir : a. Konsultan :1..... orang
b. Nara sumber :1..... orang
c. BPP :1..... orang
d. Peserta lain :15..... orang
- Jumlah :17..... orang

SARAN-SARAN

1. Produk akhir adalah usulan. Apakah sudah dipikirkan tentang beberapa kemungkinan aturan yang sifatnya subjektif, agar penelitian ini tidak sia-sia.
2. Bentuk akhir penelitian ini adalah usulan maka perlu diidentifikasi apa saja yang ada, dan apa yang belum ada, kemudian baru dibuat usulnya. Usulan harus dipilah, mana yang sudah diatur dalam perundangan dan mana yang sudah.



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN

No. FRM/LPPM-PNL/314

Revisi : 00

Tgl 1 September 2014

Hal 2 dari 2

10. Hasil Seminar;


Setelah mempertimbangkan penyajian, penjelasan, argumentasi serta sistematika dan tata tulis, seminar berkesimpulan: hasil penelitian tersebut di atas:


- Diterima, tanpa revisi/pembenahan usulan/instrumen/hasil
- Diterima, dengan revisi/pembenahan
- Dibenahi untuk diseminarkan ulang


Ketua Sidang



Mengetahui
Reviewer Internal
Penelitian

Sekretaris Sidang


Dr. Dadan Rosana, M. Si NIP: 196902021993031002


Dr. Siti Hamidah, M. Pd. NIP: 195308201979032001
















Dr. Enny Zubaidah, NIP: 195808221984032001










	LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA	
	DAFTAR HADIR SEMINAR HASIL PENELITIAN & PPM	
No. FRM/LPPM-PNL/308 Revisi : 00 Tgl. 1 September 2014 Hal dari 4		Certificate No. QSC 01299

Hari / Tgl. : **SABTU / 7 November 2015**
 Waktu : 08.00 WIB - selesai
 Tempat : Gedung LPPM UNY Lt. 2

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Prof. Dr. Anik Ghuftron, M.Pd.	Ka. LPPM	1
2	Dr. Widarto, M.Pd.	Sekr. LPPM	2
3	Prof. Dr. Sri Atun, M.Si.	Reviewer	3
4	Dr. drh. Heru Nurcahyo, M.Kes.	Reviewer	4
5	Dr. Heru Kuswanto, M.Si.	Reviewer	5
6	Dr. Dadan Rosana, M.Si.	Reviewer	6
7	Prof. Dr. Suwardi, M.Hum	Reviewer	7
8	Dr. Maman Suryaman, M.Pd	Reviewer	8
9	Dr. Widarto, M.Pd.	Reviewer	9
10	Dr. Siti Hamidah, M.Pd	Reviewer	10
11	Prof. Dr. Suharjana, M.Kes	Reviewer	11
12	Dr. Pamuji Sukoco, M.Pd.	Reviewer	12
13	Dr. Suparno, M.Pd.	Reviewer	13
14	Dr. Marzuki, M.Ag	Reviewer	14
15	Dr. Edi Istiyono, M.Si.	Notulis	15
16	Dr. Tien Aminatun, M.Si.	Notulis	16
17	Dr. Enny Zubaidah, M.Pd.	Notulis	17
18	Dr. Giri Wiyono, M.T.	Notulis	18
19	Dr. Widiyanto, S.Or., M.Kes.	Notulis	19
20	Nur Rohmah Muktiani, S.Pd., M.Pd	Notulis	20


 Ketua LPPM
 Prof. Dr. Anik Ghuftron
 NIP.19621111 198803 1 001

NO.	NAMA	FAK	SKIM	TANDA TANGAN
79	Bambang Syaeful Hadi, S.Pd.,M.Si.	FIS	Penelitian Hibah Bersaing	79 
80			Anggota	80
81	Anang Priyanto, SH.,M.Hum.	FIS	Penelitian Hibah Bersaing	81 
82			Anggota	82
83	Dr. Samsuri, S.Pd.,M.Ag.	FIS	Penelitian Hibah Bersaing	83 
84			Anggota	84
85	Dr. Sunarso, M.Si.	FIS	Penelitian Hibah Bersaing	85 
86			Anggota	86
87	Sri Hartini, SH.,M.Hum.	FIS	Penelitian Hibah Bersaing	87 
88			Anggota	88
89	Nasiwan, M.Si.	FIS	Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi	89 
90			Anggota	90
91	Drs. Muhamad Nur Rokhman, M.Pd.	FIS	Penelitian Hibah Bersaing	91 
92			Anggota	92
93	Drs. HY. Agus Murdiyastomo, M.Hum.	FIS	Penelitian Hibah Bersaing	93 
94			Anggota	94
95	Dr. Dyah Kumalasari,M.Pd.	FIS	Penelitian Hibah Bersaing	95 
96			Anggota	96
97	Dra. Rr. Terry Irenewaty, M.Hum.	FIS	Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi	97 
98			Anggota	98
99	Dr. Aman, M.Pd.	FIS	Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi	99 
100			Anggota	100
101	Prof. Dr. I Gusti Putu Suryadarma, MS.	FMIPA	Penelitian Hibah Bersaing	101 
102			Anggota	102
103	Dra. Ratnawati, M.Sc.	FMIPA	Penelitian Hibah Bersaing	103 
104			Anggota	104
105	Dr. Edi Istiyono, M.Si.	FMIPA	Penelitian Hibah Bersaing	105 
106			Anggota	106

NO.	NAMA	FAK	SKIM	TANDA TANGAN
191	Prof. Dr. Herminarto Sofyan, M.Pd.	FT	Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi	191 
192			Anggota	192
193	Drs. Putut Hargiyarto, M.Pd.	FT	Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi	193 
194			Anggota	194
195	Dr. Zalnur Rofiq, M.Pd.	FT	Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi	195
196			Anggota	196
197	Dr. Moch Alip, MA.	FT	Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi	197 
198			Anggota	198
199	Dr. Drs. Budi Tri Siswanto, M.Pd.	FT	Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi	199 
200			Anggota	200
201	Drs. Noto Widodo, M.Pd.	FT	Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi	201 
202			Anggota	202
203	Dr. Amat Jaedun, M.Pd.	FT	Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi	203 
204			Anggota	204
205	Drs. Imam Muchoyar, M.Pd.	FT	Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi	205 
206			Anggota	206
207	Retna Hidayah, S.T., M.T., Ph.D.	FT	Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi	207 
208			Anggota	208
209	Drs. Sutarto, M.Sc., Ph.D.	FT	Penelitian Unggulan UNY	209 
210			Anggota	210



Ketua LPPM,

Prof. Dr. Anik Ghufroon

NIP 19621111 198803 1 001

LAMPIRAN 7 : DAFTAR HADIR FOCUS GROUP DISCUSSION

DAFTAR HADIR
 PESERTA FOCUS GROUP DISCUSSION
 KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HAK ASASI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
 SE DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 TANGGAL : 12 OKTOBER 2015
 TEMPAT : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIY

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	Zaenal Arifin	1
2	Supar	2
3	Diah Rosanita Wijayanti	3
4	Manijanto	4
5	Orphi Tallulembang	5
6	Adhy Prasetyanto	6
7	Eni Mulyadi	7
8	Soloh - J-5	8
9	ADITVO ARVES PRA-ROGO	9
10	Fitri Lukitasari Prabadi	10
11	J- Gabot Subjanto	11
12	Elly	12
13	Halili	13
14	Andhi Saputra	14
15	Iffah Nurhayati	15
16	Arman Priganto	16
17	Sri Hartini	17
18		18
19		19
20		20

Mengetahui,
 Ketua Peneliti



Sri Hartini, M.Hum
 NIP. 19580116 198503 2 001